



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor: 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Emanuel Andreas Kadju
Pangkat/Nrp	: Praka/31930565241272
Jabatan	: Ta Mudi 2 Pok Tuud Kodim 0602/Serang
Kesatuan	: Kodim 0602/Serang Korem 064/MY
Tempat, tgl lahir	: Lombok Timur, 22 Desember 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Nuri I Rt/Rw 07/06 Kel. Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0602/Serang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan 30 September 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/IX/2019 tanggal 11 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan Tingkat I dari Danrem 064/MY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/10/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan Tingkat II Danrem 064/MY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan 29 November 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/17/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan Tingkat III Danrem 064/MY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan 29 Desember 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/19/XI/2019 tanggal 28 November 2019.
 - d. Perpanjangan penahanan Tingkat IV dari Danrem 064/MY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 28 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/21/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Hal 1 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan penahanan Tingkat V dari Danrem 064/MY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/2/I/2020 tanggal 23 Januari 2020.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor Taphan/7-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor Taphan/05-K/PM.II-09/AD/IV/2020 tanggal 27 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor BP-26/A-26/XI/2019 tanggal November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 064/Maulana Yusuf selaku Papera Nomor Kep/03/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/39-K/ PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/39-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Tap/39-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal 2 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/II/2020



- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Undang-undang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan penahanan yang telah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pidana denda sebesar : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara.

Terdakwa tetap ditahan.

- c. Barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto Barang bukti Narkotika jenis sabu.
- b) 1 (satu) lembar foto Barang bukti mobil Toyota Fortuner warna abu abu B 474 WA.
- c) 1 (satu) lembar foto Barang bukti STNKB dan surat ketetapan pajak daerah.
- d) 1 (satu) lembar foto Barang bukti buku tabungan Bank BCA.
- e) 1 (satu) lembar foto Barang bukti HP dan kartu ATM BCA.
- f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RS Bayangkara No.B/Sket-394/IX/2019/RSBSA.
- g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNN Jawa Barat No.1887/IX/2019/SKPN/K/BNNP-JBR.
- h) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.245 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA dari BNN pusat tanggal 13 September 2019.

Alat bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



2) Barang-barang:

- a) 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik teh China dilakban hitan berat bruto 3.133,5 gram.
- b) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan 3 (tiga) buah plastik bening dengan kode nomor 1,2 dan 3 yang masing-masing berisikan sabu-sabu sisa pengujian di laboratorium.

Disita untuk dimusnahkan.

- c) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu abu Nopol palsu B 474 WA aslinya BM 999 NZ.
- d) STNKB dan Surat ketetapan pajak mobil Nopol BM 999 MZ a.n Nurwati.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- e) 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA a.n Emanuel Andreas Kadju.
- f) 1 (satu) buah ATM BCA Platinum No. 60190045202024.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- f) 1 (satu) unit HP merk Apple warna putih.
- g) 1 (satu) unit HP merk Apple warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- h) 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam merah.

Disita untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan atau *Pledoi* dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa mempunyai kesimpulan bahwa keterangan dari Saksi-1 yang menerangkan kronologis kejadian tidak mengetahui secara detailnya dari kejadian yang sesungguhnya secara tahap-pertahap sehingga di dalam persidangan dalam memberikan keterangan Saksi-1, terkesan dipaksakan oleh keadaan, serta pada halaman 3 di poin yang ke-10. Menerangkan bahwa Saksi-1 telah menginterogasi Terdakwa

Hal 4 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Umar (DPO), padahal Terdakwa adalah seorang Militer aktif dan dikaitkan dengan aturan yang berlaku bahwa penyidik Militer adalah Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer, ini sudah jelas bahwa Saksi-1 telah melanggar tatanan peraturan yang ada, banyak kejanggalan yang telah terungkap dalam persidangan yang mulai dari turunnya perintah dari Kaniat Narkoba Polda Jabar untuk melakukan pengawasan terhadap mobil Toyota Fortuner Nopol B 474 WA di SPBU, di Hotel Griya Pratita Cipanas dimana dalam pengakuannya dalam persidangan Saksi-1 dan Saksi-2 sempat melakukan melihat/mengintip di jendela mobil Toyota Fortuner tersebut dan jelas dalam pengakuannya bahwa terdapat gantung baju PDL loreng milik Terdakwa dalam mobil tersebut dan kejadian yang sama terulang bahwa Saksi-1 dan Saksi-2, melihat/mengintip di jendela mobil Terdakwa pada saat di wilayah kompleks Yonif 300/Raider, tidak mungkin Saksi-1 dan Saksi-2 beserta team tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang militer dikarenakan jelas terlihat dalam mobil Terdakwa ada tergantung baju PDL loreng milik Terdakwa, ini jelas secara logika bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui mobil tersebut milik Terdakwa, yang merupakan target dari sasaran penangkapan tersebut adalah orang sipil yang bernama sdr. Asep dan Ahmad.

- b. Bahwa Saksi-1 dalam memberikan keterangan tidak mempunyai dasar pada saat dalam persidangan pernah terungkap bahwa Saksi-1 tidak pernah diperintahkan untuk menginterogasi terhadap Terdakwa ataupun dalam pemberkasan dari kepolisian Jawa Barat (BAP) terhadap Terdakwa ataupun pada saat tertangkapnya Sdr. Asep dan Ahmad, 2 (dua) minggu setelah tertangkapnya Terdakwa tidak pernah tertuang dalam BAP di kepolisian Jabar untuk dijadikan saksi dalam persidangannya Sdr. Asep dan Ahmad, ataupun sebaliknya sehingga menjadi terang persoalan ini.
- c. Bahwa dalam hal penangkapan dan penggeledahan, ini jelas bahwa dalam surat perintah penangkapan yang dikeluarkan dari Polda Jabar tertanggal 9 September 2019 Nomor Sp.Kap/196/IX/2019/Dit res Narkoba dan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan tempat tertutup lainnya tertanggal 9 September 2019 Nomor SP-Dah/204/IX/2019/Ditres Narkoba, yang langsung tertuju pada nama Terdakwa An. Emanuel Andreas Kadju (TNI-AD), justru kami

Hal 5 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya-tanya dalam persidangan telah terungkap dari Saksi-1 maupun Saksi-2 yang menerangkan bahwa target utamanya adalah seorang sipil bernama Asep dan Ahmad, sehingga kami mempunyai kesimpulan bahwa kepolisian Polda Jabar, belum memahami aturan dalam kemiliteran, bahwa yang berhak melakukan kesemuanya tersebut diatas adalah instansi Militer beserta jajarannya sesuai dengan aturan yang berlaku di Militer TNI-AD.

- d. Bahwa rentetan cerita dari Saksi-2 tersebut banyak keganjalan, mulai dari pengamatan, mengikuti mobil Terdakwa yang dibawa oleh 2 (dua) orang tersebut, serta beralasan bahwa melaju cukup kencang sehingga kehilangan jejak, pada hal kita mengetahui secara bersama di wilayah Cianjur dan sekitarnya adalah pusatnya orang berkendara, serta rata-rata jalan utamanya sempit/kecil, pertanyaannya bagaimana mungkin bisa kehilangan jejak...? Dan selanjutnya pada saat Saksi-2 mendapatkan informasi dari informannya bahwa mobil Terdakwa telah diparkir di dekat Supermarket dekat komplek Yonif 300/Raider dan melakukan tindakan pengecekan untuk memastikan apakah di dalam mobil tersebut masih adakah 2 (dua) orang tersebut, sampai juga mengetahui bahwa kondisi mobil Terdakwa dalam kondisi tidak terkunci, menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, sangat-sangat mencurigakan? Keterangan dari saksi-2 tersebut sampai sangat detailnya mengetahui kejadian pada saat itu.
- e. Bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 jelas sangat berbeda dalam memberikan keterangan dalam persidangan, dimana saksi-1 menerangkan bahwa mendapat perintah dari atasannya untuk mengawasi mobil dengan Nopol B 474 WA, sedangkan keterangan yang tertuang dalam kesaksiannya Saksi-2 menerangkan bahwa adanya laporan dari masyarakat, ini jelas sangat berbeda dalam memberikan suatu keterangan dalam persidangan, sehingga terkesan dalam memberikan keterangan hanyalah sesuai dengan keadan.....? alias tidak sinkron antara satu dengan yang lainnya, padahal antara Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan 1 (satu) team dari Polda Jabar.
- f. Bahwa Saksi-3 mempunyai keyakinan, yang telah membahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2 (dua) orang yang ikut dalam mobil Terdakwa, yang sebelumnya meminjam mobil Terdakwa dan setelah itu di parkirkan dekat komplek Yonif 300/Raider, itulah orangnya yang menjebak Terdakwa lewat komunikasi Sdr, Umar yang ada di Aceh.

Hal 6 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa Sdr. Oditur menerangkan lewat tuntutannya pada pada halaman 5 di poin 7 dan halaman 10 di poin yang ke-10, menyatakan bahwa Sdr. Umar menghubungi Terdakwa dan menjanjikan kalau sudah sampai di Jakarta, maka Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ini menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa merupakan alasan yang tidak ada dasarnya yang dimaksud adalah tidak ada nya bukti petunjuk lain yang menyatakan hal tersebut tidak ada, melainkan dari pengakuan Saksi-1 dan Saksi-2 saja atau pun Terdakwa, dan seharusnya untuk memperkuat hal tersebut harus disertakan dengan bukti petunjuk lain, misalnya percakapan HP, WA, atau pun komunikasi lewat HP.
- h. Bahwa selanjutnya menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, kalimat 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 'Narkotika' dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Narkotika itu di tangan seseorang/Terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'. Unsur ini harus dihubungkan dengan fakta persidangan. Terungkap di persidangan bahwa polisi menemukan shabu di belakang jok mobil milik Terdakwa. Tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana benda itu berasal dan bagaimana masuk ke dalam mobil. Terdakwa juga tidak tahu siapa yang memasukkan shabu tersebut. Malah tidak tahu ada Narkotika di dalam mobilnya, sebelum ada telepon dari Sdr. Umar, itu pun dipertegas oleh Terdakwa yang memberikan sangkalan, pada pemeriksaan Saksi 2, menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ke cianjur diminta tolong oleh Sdr. Umar untuk menjemput saudaranya bukan untuk mengambil sabu-sabu. "Tidak adil untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana dakwaan/tuntutan dari Sdr. Oditur, sedangkan Terdakwa sendiri tidak tahu dan tidak kenal dengan benda yang ada dalam mobilnya tersebut, apalagi darimana datangnya benda tersebut sehingga harus dituduh berada di bawah penguasaannya". Oditur Militer didalam tuntutannya bahwa pernah terjadi pengiriman ke rekening Terdakwa, sedangkan data yang pernah kami lakukan pengecekan dari buku bank BCA Terdakwa tidak pernah terjadi pengiriman sebesar 7 (tujuh) juta rupiah (data terlampir).

Hal 7 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa selaku kuasa hukum Terdakwa merasa heran dan heran, terbukti dalam persidangan dari keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang mengatakan setelah tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 9 September 2019, dan selang waktu lebih kurangnya 2 minggu kemudian tertangkap lah Sdr. Asep dan Sdr. Ahmad, pertanyaannya...? Kenapa Terdakwa tidak pernah dijadikan saksi dalam persidangan di pengadilan dimana Sdr. Asep dan Ahmad, disidangkan maupun sebaliknya, ya kalau benar apa yang di sangkakan oleh kedua orang tersebut bahwa barangnya pernah ditaruh ke dalam mobil Terdakwa dan jikalau tidak..? Dan apalagi kalau orangnya itu bukan Sdr. Asep dan Sdr. Ahmad, sebab pengakuan Saksi-3 dan Terdakwa orang yang dijemput/ikut dalam mobil dan meminjam mobil Terdakwa adalah seseorang yang bernama Sdr. Ijul dan Sdr. Kaprawi, bagi Penasihat Hukum masih merupakan tanda tanya besar.....? Siapakah seseorang yang menaruh barang tersebut dalam mobil, sebab pada saat mobil diparkir dekat komplek Yonif 300/Raider tersebut dalam keadaan mesin mati dan tidak terkunci, serta keterangan dari Saksi-2 menerangkan bahwa sempat memeriksa mobil tersebut sama lokasinya di komplek Yonif 300/Raider, serta mendapati bahwa posisi mobil sudah kosong dan tidak terkunci, namun demikian selaku Penasihat Hukum kami berkesimpulan bahwa murni Terdakwa adalah seorang korban jebakkan dari rencana dalam rencana Sdr. Umar sebagaimana yang disampaikan pula oleh Terdakwa di persidangan, sebab pada saat mengedari mobil dari komplek Yonif 300/Raider Terdakwa dan Saksi-3 benar tidak mengetahui jika didalamnya terdapat barang berupa sabu-sabu, dan baru diketahui pada saat Sdr. Umar mengatakan bahwa didalam mobil tersebut ada sabu dari waktu yang singkat terjadinya pemeriksaan oleh Pos PJR Bopuncur dan tim unit Narkotika Polda Jabar.
- j. Dengan demikian mohon kiranya majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara Terdakwa menerima Pledooi yang kami ajukan dengan memutuskan :
- Menyatakan Terdakwa Praka Emanuel Andreas Kadju NRP 3193056241273 tidak terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009.
 - Menyatakan Terdakwa dibebas dari segala Dakwaan.

Hal 8 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa selama ini telah berdinis di TNI AD kurang lebih 27 Tahun.
 - 2) Terdakwa saat ini memiliki seorang istri dan tiga orang anak yang masih kecil serta membutuhkan nafkah yang dihasilkan oleh Terdakwa.
 - 3) Terdakwa memiliki loyalitas yang tinggi terhadap satuannya serta dalam persidangan memberikan keterangan yang jelas.
 - 4) Terdakwa pernah mengikuti operasi penugasan di Timor-Timor 1995 s/d 1996 pada saat dinas di Grop I Kopasus.
3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer terhadap pledooi Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkal keterangan para Saksi dan Terdakwa.
 - b. Bahwa dalam Pledoi halaman 6 dan 7 yang mengatakan Sdr. Umar menghubungi Terdakwa dan menjanjikan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus ada bukti petunjuk lain misal percakapan HP, WA atau komunikasi HP, Oditur Militer menyampaikan hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dipersidangan yang merupakan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan keterangan Terdakwa didukung alat bukti lain berupa HP.
 - c. Bahwa Penasehat Hukum dalam Pembelaannya terkait unsur kedua "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman", sama sekali tidak membantahnya dan sependapat dalam Pembelaan Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa Terdakwa secara formil maupun materiil dapat dibuktikan, untuk itu Terdakwa dalam penguasaannya barang tersebut berada di dalam mobil Terdakwa.
 - d. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sama sekali tidak pernah menunjukkan atau mengajukan barang bukti tambahan selain yang diajukan oleh Oditur Militer serta Terdakwa dalam berhubungan dan menjalin komunikasi dengan Sdr. Umar Dani lebih banyak menggunakan komunikasi langsung dengan HP Cina merk Hammer warna hitam merah bukan melalui WA atau SMS.

Hal 9 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Penasehat Hukum yang menyampaikan bahwa setelah pengecekan dari buku Bank BCA Terdakwa tidak pernah terjadi pengiriman sejumlah Rp7.000.000,00, Oditur Militer menyampaikan hal tersebut benar dari pengakuan Terdakwa sendiri yang diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga Oditur Militer berpendapat bisa saja Terdakwa menerima kiriman tersebut dari nomor rekening lain selain nomor rekening yang telah disita oleh Penyidik.
 - f. Bahwa Penasehat Hukum keliru menyimpulkan Terdakwa benar-benar sama sekali tidak mengetahui, Terdakwa adalah korban dari rencana Sdr. Umar adalah tidak benar, tidak masuk akal dan mengada-ada, faktanya Terdakwa adalah bagian dari rencana (sindikat) atau jaringan dari Sdr. Umardani yang merupakan Bandar besar dari Aceh, oleh karenanya kurang tepat jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah atau dibebaskan dari segala dakwaan atau lepas dari tuntutan hukum justru sebaliknya Oditur Militer berkesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dipidana sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.
4. Tanggapan (duplik) Penasihat Hukum terhadap replik Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan Replik Oditur Militer yang tidak memenuhi keadilan khususnya Terdakwa, sehingga mohon Yth. Majelis Hakim membebaskan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 9 September 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Pos PJR Bopuncur Puncak Cianjur Provinsi Jawa Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan mutasi jabatan dan kenaikan pangkat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi 2 Pok Tuud Kodim 0602/Serang Korem 064/MY dengan pangkat Praka.

Hal 10 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Umar Dani pada tahun 2014 melalui Sdr. Roy teman Terdakwa yang orang Banda Aceh karena Terdakwa dimintai bantuan menagih hutang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan setelah berhasil tidak pernah berkomunikasi lagi hingga awal tahun 2018 Sdr. Umar Dani datang mengenalkan calon istrinya dan meminta bantuan Terdakwa untuk menjadi saksi dan wali saat Sdr. Umar Dani menikah, setelah itu Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan Sdr. Umar Dani.
3. Bahwa pada awal tahun 2019 Sdr. Umar Dani datang ke rumah Terdakwa membawa istri dan anaknya yang masih bayi serta kakak istrinya bernama Sdri. Anisa bersama suaminya bernama Sdr. Uci yang merupakan orang Bogor tetapi tidak diketahui alamatnya, kemudian sekira 3-4 bulan yang lalu Sdr. Umar mengirim pesan WA kepada Terdakwa mengatakan Sdr. Umar Dani saat ini tinggal di Loksemawe Aceh.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Umar Dani namun Terdakwa lupa nomornya yang meminta tolong Terdakwa untuk menemui adik Sdr. Umar Dani di Cianjur, kemudian Terdakwa menanyakan ada masalah apa dan Sdr. Umar Dani mengatakan "Ketemu orang saya aja bang di Cianjur". Setelah itu pembicaraan terputus, kemudian Sdr. Umar Dani menelepon lagi mengatakan "Jangan ngobrol di nomor HP ini abang kirim nomor rekening nanti saya kirim uang" tetapi tidak menyebutkan berapa akan mengirim uang hanya mengatakan "Buat abang jalan sama beli HP kecil yang murah," sehingga Terdakwa mengatakan "nanti aja dulu Mar, abang ada urusan anak yang di pesantren karena hari Sabtu Minggu libur".
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Umar Dani menanyakan kabar dan Terdakwa jawab "Abang sedang di pondok bersama anak", kemudian Sdr. Umar Dani mengatakan "Yaa sudah kalau sedang sama anak nanti saya telepon lagi, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 Sdr. Umar Dani mengatakan "Sudah mengirim uang direkening Terdakwa", kemudian Terdakwa mengatakan "Kenapa kirim uang nanti dulu saya cari orang untuk ngejemput saudaramu yang di Cianjur" tetapi Sdr. Umar Dani mengatakan "Jangan mendingan Abang saja dan Abang beli HP ganti kartu biar kita ngobrol enak".
6. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Umar Dani melalui transfer sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP Merk Hammer warna hitam

Hal 11 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan nomor baru seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang akan digunakan untuk biaya transportasi, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Umar Dani memberitahukan nomor yang baru selanjutnya HP Merk Hammer tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Umar Dani saja, setelah itu Sdr. Umar Dani berulang kali menelepon tetapi tidak Terdakwa angkat sehingga Sdr. Umar Dani mengirim SMS yang isinya "Abang kok tega banget saya telp kok tidak diangkat angkat" dan Terdakwa mengatakan "Terdakwa mau ketemu sama Panglima Kumbang (kepala suku Dayak) di Kebayoran Jalan Limau, nanti abang telp lagi" karena Terdakwa tidak tahu jalan sehingga Terdakwa menghubungi kakak sepupu Terdakwa yaitu Sdr. Abdul Salam (Saksi-3) yang tinggal di daerah Kebayoran Jakarta Pusat (orang sekampung Terdakwa (di Bima) minta diantar ke jalan Limau untuk menemui Panglima Kumbang setelah itu kakak Terdakwa pulang.

7. Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Sdr. Umar Dani menelepon Terdakwa meminta tolong untuk berangkat ke Cianjur sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-3 kembali untuk minta ditemani ke Cianjur, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berangkat ke Cianjur, di tengah jalan ketika Terdakwa berhenti mengisi bensin Sdr. Umar Dani terus-menerus menelepon dan mengatakan "Abang ragu" Terdakwa jawab "Iya abang ragu" kemudian Sdr. Umar Dani mengatakan "Bang tidak mungkin saya mau nyelakai Abang" Sdr. Umar Dani menyakinkan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-3 berangkat ke Cianjur menggunakan mobil Fortuner warna abu nopol B 474 WA dan sekira Pukul 01.00 WIB, sampai Cianjur kemudian Terdakwa menghubungi saudaranya Sdr. Umar Dani yang sebelumnya telah diberitahukan nomor teleponnya tetapi *handphonenya* tidak aktif, karena Terdakwa merasa ragu Terdakwa putuskan untuk kembali ke Jakarta, namun di tengah perjalanan karena tidak kuat menahan ngantuk Terdakwa berhenti di Pom bensin arah ke Cipanas Cianjur.
8. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 Pukul 02.30 WIB Bripka Petrus Desmon Sibarani, S.H (Saksi-1) dan Bripka Hendy Hakim, S.H (Saksi-2) anggota Ditres Narkotika Polda Jabar bersama tim tiba di Cugenang Cianjur setelah sebelumnya pada tanggal 8 September 2019 Pukul 21.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya mobil Toyota Fortuner plat Nomor B 474 WA yang mencurigakan parkir di SPBU Cugenang Cianjur yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama Saksi-3, lalu Saksi-1, Saksi-2 dan tim Ditres Narkotika Polda Jabar mengikuti pergerakan mobil Toyota Fortuner plat Nomor B 474 WA dan sekira Pukul 03.40 WIB keluar dari SPBU menuju kearah Cipanas,

Hal 12 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 dan Saksi-2 bersama tim Ditres Narkotika Polda Jabar mengikuti Terdakwa dan Saksi-3 yang menginap di hotel Griya Pratita Cipanas tepatnya di kamar Dahlia sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 serta tim pun menginap di hotel tersebut di kamar yang bersebelahan dengan kamar tempat Terdakwa dan Saksi-3 menginap.

9. Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 *chek out* dari Hotel Griya Pratita Cipanas pergi ke tempat makan Sate Sinta, selesai makan kemudian pergi ke arah Bandung dengan menggunakan mobil Fortuner B 474 WA warna abu-abu lalu tim Ditres Narkotika Polda Jabar mengikutinya dari belakang, saat melewati komplek Yonif 300/Raider menuju ke arah Ciranjang Terdakwa putar arah balik lagi ke Cianjur dan melewati komplek Raider selanjutnya menuju ke Danau Jangari (tempat wisata) setibanya di Danau Jangari menjemput dua orang laki-laki kemudian dua orang tersebut masuk ke mobil Fortuner, setelah itu mobil melaju lagi menuju ke arah Kota Cianjur dan ketika sampai di Swalayan Ramayana Terdakwa dan Saksi-3 turun dari mobil Fortuner sementara dua orang lainnya membawa mobil tersebut ke arah wilayah Cianjur dan tim dari Kepolisian Ditreserse Narkotika Polda Jabar pun mengikutinya dan sampailah ditempat pertambangan pasir galian C), saat dilakukan pembuntutan sempat kehilangan jejak akhirnya balik lagi ke Ramayana kota Cianjur, Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-3 turun di depan Swalayan Ramayana lalu naik angkot jurusan Pasir Hayam namun diperjalanan Terdakwa dan Saksi-3 turun dari mobil angkot dan menyebrang jalan selanjutnya berganti mobil angkot lalu turun di Supermarket Hemat wilayah komplek Yonif 300/ Raider.
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 lalu berjalan menuju posisi mobil Fortuner yang telah diberitahukan lewat telepon dan masuk ke dalam mobil Fortuner Nopol B 474 WA yang sudah terparkir di pinggir jalan dalam kondisi tidak terkunci dan kunci mobil terpasang di tempatnya lalu mobil melaju ke arah Jakarta, dalam perjalanan menuju Jakarta Sdr. Umar Dani menelepon Terdakwa mengatakan "Maaf Bang di dalam Mobil ada sabu" tetapi tidak menyebutkan berapa banyaknya dan berapa beratnya spontan Terdakwa berkata "Mar kamu tega nyelakai saya tetapi saat itu amarah Terdakwa redam karena Terdakwa membawa Saksi-3 yang tidak mengetahui apa-apa hanya Terdakwa meminta ditemeni pergi ke Cianjur dan tidak mengetahui jika didalam mobil ada Narkotika jenis sabu sabu.
11. Bahwa kemudian Sdr.Umar Dani menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan kalau sudah di Jakarta Sdr. Umar Dani akan menghubungi Terdakwa dan Sdr. Umar Dani

Hal 13 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan kepada Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa bingung takut serba salah tidak berani ngomong karena membawa Saksi-3, Terdakwa mau membuang tetapi jalan ramai, kendaraan padat dan banyak rumah rumah dipinggir jalan dan sempat berpikir untuk cari tempat membuang tetapi jalur dari arah kota Cianjur sampai naik atas menuju Cipanas tidak ada tempat sepi jadi Terdakwa takut kalau dibuang di pinggir jalan malah tambah ketahuan.
13. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau di dalam mobil yang Terdakwa kemudikan ada sabu-sabunya di Jo.k belakang atas pemberitahuan dari Sdr. Umar Dani, sejak saat itu sabu-sabu tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa dapat memperlakukan sesuai dengan keinginan Terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut dan akan diberi upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebelumnya juga sudah dikirim uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Terdakwa tidak melaporkan kepada aparat yang berwenang/Kepolisian dan menyerahkan sabu-sabu tersebut, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan.
14. Bahwa sekira Pukul 16.30. WIB saat Terdakwa diperjalanan pulang menuju ke Jakarta tiba-tiba mobil yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas Kepolisian Lalu lintas di Pos PJR Bopuncur Puncak Cianjur lalu Polisi Lalulintas memeriksa dan menanyakan surat-surat mobil kepada Terdakwa dan Saksi-3, saat itu Saksi-1, Saksi-2 dan tim Ditres Narkotika Polda Jabar langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mobil Fortuner Nopol B 474 WA warna Abu-Abu yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi-3 dan didapatkan bungkus plastik hitam yang diduga isi dalam plastik hitam tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kotak dibungkus plastik kemasan teh cina dibalut lakban warna hitam di dalam kantong kresek warna hitam yang berada di bawah Jo.k bangku belakang sebelah kanan baris kedua, selanjutnya tim Kepolisian Ditreserse Narkotika Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 serta membawanya ke Polda Jabar.
15. Bahwa setelah diperiksa di Polda Jabar diketahui mobil Terdakwa membawa Narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah ditimbang beratnya 3.133,5 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma lima) gram dan Terdakwa menyaksikan saat di lakukan penimbangan di Polda Jabar, selanjutnya Terdakwa berikud Barang bukti di limpahkan ke Pomdam III/Slw guna dilakukan proses hukum.

Hal 14 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



16. Bahwa setelah penimbangan disisihkan sebagian pada tiap bungkusnya untuk pemeriksaan di laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium BNN pusat hasilnya dibuat BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORY No.245 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh pemeriksa:

- a. Carolina Tonggoh MT.S.Si NIP 198404132009022004.
- b. Utah Pramudita.S.Farm NIP 198610092009122001 dengan diketahui Plh. Kepala Pusat Laboraturium Narkotika BNN Kuswardani.S.Si.M.Farm., Apt NIP 70040687.

17. Bahwa selanjutnya Penyidik melakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa antara lain:

- a. 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu.
- b. 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Fortuner warna Abu-Abu Nopol B 474 WA aslinya Nopol BM 999 NZ.berikut STNKB dan surat ketetapan pajak.
- c. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA an.Emanuel Andreas Kadju.
- d. 1 (satu) buah Handphone Apple warna putih.
- e. 1 (satu) buah Handphone Apple warna hitam.
- f. 1 (satu) buah Handphone Merk Hammer (Hp cina) warna hitam merah
- g. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum No. 60190045202024.

Atau

Alternatif kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 9 September 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Pos PJR Bopuncur Puncak Cianjur Provinsi Jawa Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan

Hal 15 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susjur Kopassus di Batujajar dan setelah selesai ditempatkan di Group I Serang, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi 2 Pok Tuud Kodim 0602/Serang Korem 064/MY dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Umar Dani pada tahun 2014 melalui Sdr. Roy teman Terdakwa yang orang Banda Aceh karena Terdakwa dimintai bantuan menagih hutang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan setelah berhasil tidak pernah berkomunikasi lagi hingga awal tahun 2018 Sdr. Umar Dani datang mengenalkan calon istrinya dan meminta bantuan Terdakwa untuk menjadi saksi dan wali saat Sdr. Umar Dani menikah, setelah itu Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan Sdr. Umar Dani.
3. Bahwa pada awal tahun 2019 Sdr. Umar Dani datang ke rumah Terdakwa membawa istri dan anaknya yang masih bayi serta kakak istrinya bernama Sdri. Anisa bersama suaminya bernama Sdr. Uci yang merupakan orang Bogor tetapi tidak diketahui alamatnya, kemudian sekira 3-4 bulan yang lalu Sdr. Umar mengirim pesan WA kepada Terdakwa mengatakan Sdr. Umar Dani saat ini tinggal di Loksemawe Aceh.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Umar Dani namun Terdakwa lupa nomornya yang meminta tolong Terdakwa untuk menemui adik Sdr. Umar Dani di Cianjur, kemudian Terdakwa menanyakan ada masalah apa dan Sdr. Umar Dani mengatakan "Ketemu orang saya aja bang di Cianjur". Setelah itu pembicaraan terputus, kemudian Sdr. Umar Dani menelepon lagi mengatakan "Jangan ngobrol di nomor Hp ini abang kirim nomor rekening nanti saya kirim uang" tetapi tidak menyebutkan berapa akan mengirim uang hanya mengatakan "Buat abang jalan sama beli HP kecil yang murah," sehingga Terdakwa mengatakan "Nanti aja dulu Mar, abang ada urusan anak yang di pesantren karena hari Sabtu Minggu libur".
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira Pukul 15.00.WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Umar Dani menanyakan kabar dan Terdakwa jawab "Abang sedang di pondok bersama anak", kemudian Sdr. Umar Dani mengatakan "Yaa sudah kalau sedang sama anak nanti saya telepon lagi, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 Sdr. Umar Dani mengatakan "Sudah mengirim uang direkening Terdakwa", kemudian Terdakwa mengatakan "Kenapa kirim uang nanti dulu saya cari orang untuk ngejemput saudaramu yang di Cianjur"

Hal 16 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Sdr. Umar Dani mengatakan "Jangan mendingan abang saja dan abang beli HP ganti kartu biar kita ngobrol enak".

6. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Umar Dani melalui transfer sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP Merk Hammer warna hitam merah dan nomor baru seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang akan digunakan untuk biaya transportasi, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Umar Dani memberitahukan nomor yang baru selanjutnya HP Merk Hammer tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Umar Dani saja, setelah itu Sdr. Umar Dani berulang kali menelepon tetapi tidak Terdakwa angkat sehingga Sdr. Umar Dani mengirim SMS yang isinya "Abang kok tega banget saya telp kok tidak diangkat angkat" dan Terdakwa mengatakan "Terdakwa mau ketemu sama Panglima Kumbang (kepala suku Dayak) di Kebayoran Jalan Limau, nanti abang telp lagi" karena Terdakwa tidak tahu jalan sehingga Terdakwa menghubungi kakak sepupu Terdakwa yaitu Sdr. Abdul Salam (Saksi-3) yang tinggal di daerah Kebayoran Jakarta Pusat (orang sekampung Terdakwa (di Bima) minta diantar ke jalan Limau untuk menemui Panglima Kumbang setelah itu kakak Terdakwa pulang.
7. Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Sdr. Umar Dani menelepon Terdakwa meminta tolong untuk berangkat ke Cianjur sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-3 kembali untuk minta ditemani ke Cianjur, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berangkat ke Cianjur, di tengah jalan ketika Terdakwa berhenti mengisi bensin Sdr. Umar Dani terus-menerus menelepon dan mengatakan "Abang ragu" Terdakwa jawab "Iya abang ragu" kemudian Sdr. Umar Dani mengatakan "Bang tidak mungkin saya mau nyelakai abang" Sdr. Umar Dani menyakinkan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-3 berangkat ke Cianjur menggunakan mobil Fortuner warna abu nopol B 474 WA dan sekira Pukul 01.00 WIB, sampai Cianjur kemudian Terdakwa menghubungi saudaranya Sdr. Umar Dani yang sebelumnya telah diberitahukan nomor teleponnya tetapi HPnya tidak aktif, karena Terdakwa merasa ragu Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Jakarta, namun di tengah perjalanan karena tidak kuat menahan ngantuk Terdakwa berhenti di Pom bensin arah ke Cipanas Cianjur.
8. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 Pukul 02.30 WIB Bripka Petrus Desmon Sibarani, S.H (Saksi-1) dan Bripka Hendy Hakim, S.H (Saksi-2) anggota Ditres Narkotika Polda Jabar bersama tim tiba di Cugenang Cianjur setelah sebelumnya pada tanggal 8 September

Hal 17 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Pukul 21.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya mobil Toyota Fortuner plat Nomor B 474 WA yang mencurigakan parkir di SPBU Cugenang Cianjur yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama Saksi-3, lalu Saksi-1, Saksi-2 dan tim Ditres Narkotika Polda Jabar mengikuti pergerakan mobil Toyota Fortuner plat Nomor B 474 WA dan sekira Pukul 03.40 WIB keluar dari SPBU menuju kearah Cipanas, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama tim Ditres Narkotika Polda Jabar mengikuti Terdakwa dan Saksi-3 yang menginap di hotel Griya Pratita Cipanas tepatnya di kamar Dahlia sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 serta tim pun menginap di hotel tersebut di kamar yang bersebelahan dengan kamar tempat Terdakwa dan Saksi-3 menginap.

9. Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 chek out dari hotel Griya Pratita CiDanas pergi ke tempat makan Sate Sinta, selesai makan kemudian pergi ke lalu tim Ditres Narkotika Polda Jabar mengikutinya dari belakang, saat melewati komplek Yonif 300/Raider menuju ke arah Ciranjang Terdakwa putar arah balik lagi ke Cianjur dan melewati komplek Raider selanjutnya menuju ke Danau Jangari (tempat wisata) setibanya di Danau Jangari menjemput dua orang laki-laki kemudian dua orang tersebut masuk ke mobil Fortuner, setelah itu mobil melaju lagi menuju ke arah Kota Cianjur dan ketika sampai di Swalayan Ramayana Terdakwa dan Saksi-3 turun dari mobil Fortuner sementara dua orang lainnya membawa mobil tersebut ke arah wilayah Cianjur dan tim dari Kepolisian Ditres Narkotika Polda Jabar pun mengikutinya dan sampailah ditempat pertambangan pasir (galian C), saat dilakukan pembuntutan sempat kehilangan jejak akhirnya balik lagi ke Ramayana kota Cianjur, Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-3 turun di depan Swalayan Ramayana lalu naik angkot jurusan Pasir Hayam namun diperjalanan Terdakwa dan Saksi-3 turun dari mobil angkot dan menyebrang jalan selanjutnya berganti mobil angkot dari dalam angkot yang Terdakwa dan Saksi-3 tumpangi Saksi-3 melihat mobil Fortuner Nopol B 474 WA milik Terdakwa parkir di pinggir jalan dekat Supermarket Hemat wilayah komplek Yonif 300/ Raider, lalu Terdakwa dan Saksi-3 turun dari angkot.
10. Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 berjalan menuju posisi mobil Fortuner yang telah diberitahukan lewat telepon dan masuk ke dalam mobil Fortuner Nopol B 474 WA yang sudah terparkir di pinggir jalan dalam kondisi tidak terkunci dan kunci mobil terpasang di tempatnya lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju ke arah Jakarta, tidak lama kemudian dalam perjalanan Sdr. Umar Dani menelepon Terdakwa mengatakan "maaf Bang di dalam Mobil ada sabu" tetapi tidak menyebutkan

Hal 18 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa banyaknya dan berapa beratnya spontan Terdakwa berkata "Mar kamu tega nyelakai saya tetapi saat itu amarah Terdakwa redam karena Terdakwa membawa Saksi-3 yang tidak mengetahui apa-apa hanya Terdakwa meminta ditemeni pergi ke Cianjur dan tidak mengetahui jika didalam mobil ada Narkotika jenis sabu sabu.

11. Bahwa kemudian Sdr.Umar Dani menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan kalau sudah di Jakarta Sdr. Umar Dani akan menghubungi Terdakwa dan Sdr. Umar Dani menjanjikan kepada Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa bingung takut serba salah tidak berani ngomong karena membawa Saksi-3, Terdakwa mau membuang tetapi jalan ramai, kendaraan padat dan banyak rumah rumah dipinggir jalan dan sempat berpikir untuk cari tempat membuang tetapi jalur dari arah kota Cianjur sampai naik atas menuju Cipanas tidak ada tempat sepi jadi Terdakwa takut kalau dibuang di pinggir jalan malah tambah ketahuan sehingga Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan meskipun Terdakwa mengetahui mobil yang Terdakwa kemudikan membawa sabu-sabu.
13. Bahwa Terdakwa tetap mengendarai mobil Fortuner Nopol B 474 WA dengan membawa, mengangkut Narkotika jenis sabu-sabu sejak sekira Pukul 15.00 WIB dari komplek Yonif 300/Raider Cipanas Cianjur hingga pada sekira Pukul 16.30 WIB di Pos PJR Bopuncur Puncak Cianjur dan Terdakwa tidak menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Aparat yang berwajib/Polisi yang berada disekitar jalan yang Terdakwa lalui tetapi tetap menjalankan kendaraannya menuju Jakarta.
14. Bahwa sekira Pukul 16.30. WIB saat akan melintas di depan Pos PJR Bopuncur Puncak Cianjur mobil Fortuner Nopol B 474 WA yang Terdakwa kemudikan distop oleh petugas Kepolisian Lalu lintas di Pos PJR Bopuncur Puncak Cianjur, setelah mobil berhenti Polisi Lalulintas memeriksa dan menanyakan surat-surat mobil kepada Terdakwa dan Saksi-3, saat itu Saksi-1, Saksi-2 dan tim Ditres Narkotika Polda Jabar yang sudah mengikuti dari belakang mobil yang Terdakwa kemudikan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mobil Fortuner adalah Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kotak dibungkus plastik kemasan teh Cina dibalut lakban warna hitam di dalam kantong kresek warna hitam yang berada di bawah Jo.k bangku belakang sebelah kanan baris kedua, selanjutnya tim Kepolisian Ditreserse Narkotika Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 serta membawanya ke Polda Jabar.

Hal 19 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa diketahui mobil Terdakwa membawa Narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah ditimbang beratnya 3.133,5 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma lima) gram dan Terdakwa menyaksikan saat di lakukan penimbangan di Polda Jabar, selanjutnya Terdakwa berikut Barang bukti di limpahkan ke Pomdam III/Slw guna dilakukan proses hukum dan oleh penyidik Pomdam III/Slw melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Terdakwa berupa:

- a. 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu.
- b. 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Fortuner warna Abu-Abu Nopol B 47 WA aslinya Nopol BM 999 NZ. berikut STNKB dan surat ketetapan pajak.
- c. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA an.Emanuel Andreas Kadju.
- d. 1 (satu) buah *Handphone* Apple warna putih.
- e. 1 (satu) buah *Handphone* Apple warna hitam.
- f. 1 (satu) buah *Handphone* Merk Hammer (Hp cina) warna hitam merah
- g. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum No. 60190045202024.

selanjutnya disisihkan sebagian pada tiap bungkusnya untuk pemeriksaan di laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium BNN pusat hasilnya dibuat BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORY No.245 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 13 September 2019. dengan kesimpulan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh pemeriksa:

- a. Carolina Tonggoh MT.S.Si NIP 198404132009022004.
- b. Utah Pramudita.S.Farm. NIP 198610092009122001 dengan diketahui plh. Kepala Pusat Laboraturium Narkotika BNN Kuswardani. S. Si, M. Farm., Apt NIP 70040687.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal:

Alternatif pertama Pasal 112 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Alternatif kedua Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 20 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Hukum Kodam III/Siliwangi atas nama Agus Susanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960349180876, Yuma Andi Permata, S.H., Kapten Chk NRP 11080134810886, Maryanto, S.H., Letda Chk NRP 21000105820478, Titus Sugiyanto, S.H., Letda Chk NRP 21010101851079, Fajar R Al-Azis, S.H., Sertu NRP 21100065130391 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/224/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019 dan Penasehat Hukum dari Hukum Korem 064/Maulana Yusuf atas nama Rinaldo, S.H., Kapten Chk NRP 11050028591181, Tedi Sutrisno, S.H., Kapten Chk NRP 21960073771276, Rudianan S.H., Sertu NRP 31980131990978, Sutrimo, S.H., Penata III/c NIP 196601021992031006.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Petrus Desmon Sibarani, S.H.
Pangkat/NRP : Briпка NRP 83121337
J a b a t a n : Ba Subdit 1 Ditres Narkoba
K e s a t u a n : Polda Jabar
Tempat, tgl lahir : Lampung, 9 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Jln. Soekarno-Hatta No. 748
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 September 2019 Pukul 21.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya mobil Toyota Fortuner yang mencurigakan parkir di SPBU Cugenang Cianjur, yang mencurigakan adalah plat Nomornya B 474 WA, selanjutnya tim Saksi melakukan pengecekan ke Samsat hasilnya tidak sesuai dengan jenis kendaraannya, kemudian tim Ditres Narkoba Polda Jabar yang terdiri dari tujuh orang pimpinan Kompol Puji Astono berangkat dan bergerak ke Cugenang Cianjur.
3. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 sekira Pukul 02.30 WIB sampai di SPBU Cugenang Cianjur Saksi

Hal 21 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada mobil Fortuner Nopol B 474 WA warna abu-abu dan tim saat itu dibagi dua mobil melakukan pengamatan kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dimana tim Saksi berjumlah empat orang termasuk diantaranya Kanit dan satu tim lagi berjumlah tiga orang (tim Saksi-2), selanjutnya sekira Pukul 04.30 mobil tersebut keluar dari pom bensin menuju arah kota Cianjur, setelah tim mengikuti ternyata lepas landas sehingga tim dibagi dua yaitu satu tim di kota Cianjur dan satu tim di Cipanas Puncak.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat menginap di sebuah penginapan dan sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 *check out* dari penginapan tersebut, kemudian berangkat menuju ke arah Cipanas namun kembali lagi ke arah Cianjur menuju ke Danau Jangari bertemu dengan dua orang, selanjutnya mobil tersebut melaju menuju ke arah kota Cianjur dan setibanya di Swalayan Ramayana Terdakwa dengan menggunakan jaket kulit dan Saksi-3 turun dari mobil Fortuner tersebut membeli kaos kaki dan celana dalam dengan dikantongi plastik kecil dimana saat itu teman Saksi yang bernama Bripka Yudi Hartono ikut turun dari mobil.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari Swalayan Ramayana dan naik angkot menuju arah wilayah komplek Yonif 300/Raider kemudian ditemukan mobil Fortuner Nopol B 474 WA dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 naik mobil tersebut kemudian jalan menuju arah Cianjur.
6. Bahwa selanjutnya tim yang dari kota Cianjur memberikan informasi kepada Saksi yang *standby* menunggu di Puncak bahwa mobil bergerak menuju arah Puncak Cianjur, selanjutnya Saksi meminta bantuan PJR Pos Bopucur Puncak Cianjur untuk menghentikan mobil tersebut dan memeriksa kelengkapan surat-suratnya, selanjutnya sekira Pukul 16.30 WIB setibanya mobil Fortuner Nopol B 474 WA tersebut di depan Pos Bopujur Puncak Cianjur, Petugas Polantas Pos Bopujur langsung menghentikannya dan saat itu Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut bersama Saksi-3 (Sdr. Abdul Salam) yang duduk disampingnya, sehingga petugas Polantas langsung mengecek surat-surat kendaraan tersebut namun ternyata tidak sesuai dengan mobilnya sehingga tim Saksi melakukan pengeledahan dimana Saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa yang saat itu turun dari pintu kanan mobil kemudian muter ke kiri namun tidak ditemukan apa-apa sedangkan Saksi-2 (Sdr. Hendy Hakim, S.H.) dan Kanit (Iptu H.Udin Pahrudin) melakukan pengeledahan ke dalam kendaraan dan diketemukan tiga bungkus plastik warna hitam yang dilakban disimpan di sela-sela jok belakang yang

Hal 22 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di cek sejenis sabu sehingga Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Polda.

7. Bahwa setelah tim yakin barang plastik yang disimpan di sela-sela jok belakang tersebut Narkoba jenis Narkotika golongan 1 (jenis sabu), kemudian Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Polda untuk diinterogasi serta menyita paket plastik Narkoba tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap paket plastik Narkoba tersebut dengan hasil timbangan seberat 3,133,5 gram, kemudian karena Terdakwa seorang militer kemudian diserahkan ke Pomdam.
8. Bahwa setelah dilakukan interogasi, menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya diperintah oleh Sdr. Umar Dani (DPO) untuk pergi ke Cianjur mengambil Sabu di Cianjur dan Terdakwa juga mengaku akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk biaya transportasi mengambil Sabu tersebut, disamping itu Terdakwa mengenal Sdr. Harun yang merupakan salah satu dari dua orang yang bertemu dengan Terdakwa di Danau Jangari Cianjur.
9. Bahwa selain Saksi dan tim menyita paket plastik Narkotika, Saksi juga menyita mobil Toyota Fortuner B 747 WA (palsu) tahun 2020 warna abu-abu, STNK Nopol BM 999 NZ an. Nurwati, 1 (satu) unit HP Apple warna putih, 1 (satu) unit HP Xiami warna putih, 1 (satu) unit HP Apple Merk Hammer warna hitam merah, 2 (dua) buku tabungan BCA an. Emanuel Andreas Kadju.
10. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa dan Saksi-3 di RS Bayangkara Sartika Asih yang hasilnya dinyatakan negative.
11. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya tim Saksi berangkat mengecek rumah Sdr. Harun yang diduga salah seorang yang tidak dikenal yang bertemu Terdakwa di Danau Jangari Cianjur saat itu ditangkap dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung atas perkara Tindak Pidana Narkoba.
12. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh tim Saksi kepada Terdakwa dan Saksi-3 dibekali Surat Perintah Penangkapan dari Ditreserse Narkoba Polda Jabar Nomor SP. KAP/196/IX/2019/ Dit Res Narkoba tanggal 9 September 2019

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai-berikut:

Hal 23 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



1. Bahwa tidak benar Terdakwa saat diinterogasi mengaku dirinya ke Cianjur untuk mengambil Narkoba.
2. Bahwa saat digeledah yang diperlihatkan kepada Terdakwa oleh tim Ditres Narkoba Polda Jabar saat itu hanya satu plastik Sabu dan baru mengetahui ada tiga plastik di mobil Terdakwa saat Terdakwa sudah dibawa ke Polda.
3. Bahwa dua orang yang ditemui Terdakwa di Danau Jangari tidak ada nama Sdr. Harun melainkan bernama Sdr. Ijul dan Kaprawi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menanggapi sebagai berikut:

1. Saksi-1 tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa saat diinterogasi mengaku dirinya ke Cianjur untuk mengambil Narkoba.
2. Saksi-1 tidak mengetahui yang diperlihatkan kepada Terdakwa hanya satu plastik Sabu karena saat itu Saksi-1 melakukan pengeledahan badan.
3. Saksi-1 tetap pada keterangannya bahwa dua orang yang ditemui Terdakwa di Danau Jangari salah satunya bernama Sdr. Harun.

Saksi 2:

Nama lengkap : Hendy Hakim, S.H.
Pangkat/NRP : Bripka NRP 86050695
Jabatan : Ba Unit-4 Subdit-1 Ditreserse
Narkoba
Kesatuan : Polda Jabar
Tempat, tgl lahir : Palembang, 23 Mei 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Soekarno-Hatta No. 748
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi dari unit-4 Subdit-1 Ditreserse Narkoba Polda Jabar diperintahkan Kasubdit-1 (AKBP Heri SIK) untuk melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Cianjur sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada mobil fortuner yang gerak-geriknya mencurigakan (bolak balik di wilayah Cianjur), selanjutnya Tim Ditreserse Narkoba Polda Jabar melakukan pengecekan ke Samsat menggunakan aplikasi Samsat, hasilnya tidak sesuai dengan jenis kendaraannya.

Hal 24 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jaringan Narkoba di Cianjur sudah dibongkar dengan target warga sipil diantaranya adalah Sdr. Ahmad (anaknya Sdr. Harun) dan Sdr. Asep.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim dari Kepolisian Ditreserse Narkoba Polda Jabar (ada tujuh orang) berangkat menuju ke Cianjur dan tiba di Cianjur tengah malam hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB tepatnya di SPBU wilayah Cianjur selanjutnya tim melihat mobil Fortuner warna abu-abu Nopol B 474 WA yang diparkir di SPBU tersebut dalam posisi mesin mobil mati, mengetahui hal tersebut selanjutnya tim melakukan pengamatan/observasi disekeliling mobil tersebut di SPBU.
5. Bahwa Saksi melihat ada orang yang keluar dari mobil Fortuner tersebut menggunakan jaket kulit berjalan menuju toilet (Terdakwa), sementara di dalam mobil masih tinggal satu orang, tidak lama kemudian orang yang ke toilet kembali dan masuk ke mobil lagi, kemudian sekira Pukul 03.40 WIB orang tersebut menghidupkan mesin mobil dan memundurkan mobilnya dan menubruk mobil Dumptruk yang ada dibelakangnya selanjutnya mobil tersebut keluar dari SPBU menuju kearah Cipanas dan berhenti di Alfamart Cipanas, selanjutnya mobil jalan lagi ke arah Jakarta dan berhenti lagi di rumah makan, setelah selesai makan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan masuk ke Hotel Griya Pratita Cipanas tepatnya di kamar Dahlia sehingga Saksi dan tim dari Kepolisian Ditreserse Narkoba Polda Jabar pun menginap di hotel tersebut tepatnya di sebelah kamar Dahlia tempat Terdakwa dan temannya menginap.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi melihat orang yang menginap di kamar Dahlia keluar dari Hotel membeli perlengkapan mandi, selanjutnya sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa dan temannya *chek out* dan pergi ke tempat makan (Sate Sinta), kemudian selesai makan mereka pergi ke arah Bandung dengan menggunakan mobil Fortuner B 474 WA warna abu-abu dan Saksi mengikutinya dari belakang.
7. Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti mobil Fortuner B 474 WA tersebut yang melaju menuju arah Bandung kemudian melewati Komplek Yonif 300/Raider dan menuju ke arah Ciranjang namun setelah masuk daerah Ciranjang mobil Terdakwa putar arah balik lagi ke Cianjur dan melewati Komplek Yonif 300/Raider selanjutnya menuju ke Danau Jangari.
8. Bahwa setibanya di Danau Jangari, Tim Saksi melihat mereka menjemput dua orang laki-laki yang tidak dikenali oleh tim, kemudian kedua orang tersebut masuk ke mobil Fortuner dan selanjutnya mobil tersebut melaju menuju ke arah kota Cianjur.

Hal 25 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



9. Bahwa ketika mobil Fortuner tersebut sampai di Swalayan Ramayana, Saksi bersama tim melihat Terdakwa dan Saksi-3 turun dari mobil Fortuner sementara dua orang yang tidak dikenal tadi membawa mobil tersebut ke arah wilayah Cianjur sehingga Saksi dan tim buntuti hingga tiba di tempat pertambangan pasir (galian C) namun saat dilakukan pembuntutan sempat kehilangan jejak akhirnya Saksi bersama tim balik lagi ke Ramayana kota Cianjur.
10. Bahwa setibanya tim Saksi di Swalayan Ramayana, tim Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-3 naik angkot jurusan Pasir Hayam dan pada saat diperjalanan Terdakwa dan temannya turun dari mobil angkot tersebut selanjutnya menyebrang jalan dan naik mobil angkot lagi (ganti mobil angkot) kemudian turun di Supermarket Hemat wilayah kompleks Yonif 300/ Raider.
11. Bahwa kemudian tim Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-3 naik mobil Fortuner Nopol B 474 WA selanjutnya terus membuntuti mobil tersebut yang mengarah ke Jakarta, setibanya di Pasar Gadog Bogor mobil yang Saksi tumpangi menyalip/mendahului mobil Fortuner tersebut dan sampai di Pos PJR Bopuncur kemudian tim meminta bantuan Petugas Polisi Lalu Lintas untuk memberhentikan mobil Fortuner B 474 WA warna abu-abu.
12. Bahwa sekira Pukul 16.30 WIB Polantas Pos PJR Bopuncur menghentikan mobil Fortuner yang Terdakwa kemudikan selanjutnya memeriksa dan menanyakan surat-surat mobil kepada Terdakwa dan Saksi-3, kemudian tim dari Kepolisian Ditreserse Narkoba Polda Jabar mendekati mobil dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan Saksi-3 dan tidak ditemukan apa-apa namun pada saat tim Saksi-2 melakukan penggeledahan mobil, tim menemukan bungkusan tiga paket besar sabu-sabu dalam kemasan teh cina dibalut lakban hitam di dalam kantong kresek warna hitam dari bawah jok baris kedua/jok tengah sebelah kanan dimana pada saat penggeledahan mobil tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan saat ditunjukan kepada Terdakwa terlihat Terdakwa nampak gugup.
13. Bahwa selanjutnya tim melakukan interogasi/bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang kantong kresek tersebut milik Sdr. Umar Dani orang Aceh selanjutnya Terdakwa diminta tolong/disuruh oleh Sdr. Umar Dani untuk mengambil barang tersebut dari Cianjur sehingga Terdakwa sudah mengetahui dari awal ke Cianjur untuk mengambil barang tersebut dan nanti apabila sudah tiba di Cianjur akan ada yang telepon namun setelah Terdakwa akan membawa barang tersebut ke Jakarta, Terdakwa belum mengetahui akan dibawa

Hal 26 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana karena menunggu perintah Sdr. Umar Dani serta keburu ketangkap oleh tim Saksi sehingga komunikasi Sdr. Umar Dani dan Terdakwa terputus (nomor HP Sdr. Umar tidak bisa dihubungi/mati).

14. Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr. Umar Dani dan Terdakwa dijanjikan imbalan/upah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), disamping itu Terdakwa mengaku mau disuruh oleh Sdr. Umar karena Sdr. Umar sudah seperti Adik Saudara sendiri.
15. Bahwa kemudian Tim melakukan pengembangan untuk mengejar dua orang yang tidak dikenal yang menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa ke pertambangan pasir yang ternyata dikenal dengan nama Sdr. Ahmad (anak Sdr. Harun namun sudah meninggal) bersama Sdr. Iwan dan sekira Pukul 19.00 WIB tim menanyakan kepada orang yang ada di sekitar tentang keberadaan dua orang laki-laki yang umurnya kira-kira 17 tahun/remaja yang membawa mobil Fortuner B 474 WA warna abu-abu dan dijawab bahwa mereka melihat orang yang membawa mobil Fortuner B 474 WA warna abu-abu melaju kencang ke arah rumah orange.
16. Bahwa selanjutnya tim dengan didampingi Pak RT menuju rumah warna orange untuk melakukan penggerebekan namun kedua orang tersebut sudah tidak ada dan tim tidak menemukan/mendapatkan bukti lain dan tim juga menghubungi HP kedua orang tersebut yang di dapat dari Terdakwa namun HP nya tidak aktif/mati sehingga sekira Pukul 01.00 WIB tim memutuskan untuk kembali ke Bandung.
17. Bahwa pada tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 02.30 tim tiba di RS Bayangkara Sartika Asih dan melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi-3 yang hasilnya negatif, selanjutnya setelah selesai dari rumah sakit tersebut tim menuju Polda Jabar dan menyerahkan Terdakwa, Saksi-3 dan barang buktinya (yaitu selain tiga paket sabu-sabu dalam plastik hitam juga dua unit *handphone* Merk *Hammer* warna hitam dan Iphone warna putih yang disita dari Terdakwa) kepada Penyidik Ditres Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
18. Bahwa Saksi juga yang membuka HP Merk *Hammer* milik Terdakwa dan tidak ditemukan WA/SMS yang berkaitan dengan transaksi Narkoba namun buku Tabungan Terdakwa ada yang mencurigakan karena ada perputaran uang yang kencang dan besar.
19. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang yang telah diterimanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut telah digunakannya untuk membeli kacamata seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Hal 27 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya akomodasi serta membeli *handphone* dan nomor baru untuk menjalankan perintah dari Sdr. Umar dan apabila tugas dari Sdr. Umar sudah selesai *handphone* tersebut dibuang.

20. Bahwa setelah dua minggu penangkapan Terdakwa, selanjutnya dua orang yang ketemu dengan Terdakwa di Danau Jangari tersebut yang menurut Saksi bernama Sdr. Ahmad dan Sdr. Iwan ditangkap karena membawa sabu-sabu sebanyak 33 Kg yang sebagiannya diberikan kepada Terdakwa pada saat Danau Jangari.
21. Bahwa jarak tempuh Komplek Yonif 300/Raider menuju Pos Bopujur membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit.
22. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh tim Saksi kepada Terdakwa dan Saksi-3 dibekali Surat Perintah Penangkapan dari Ditreserse Narkoba Polda Jabar Nomor SP. KAP/196/IX/2019/ Dit Res Narkoba tanggal 9 September 2019 serta pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, tim Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa adalah seorang anggota TNI namun baru mengetahui Terdakwa anggota TNI aktif yang berdinis di Serang pada saat sudah dilakukan penangkapan dan penggeledahan.

Atas keterangan saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari awal bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. Umar Dani untuk mengambil Narkoba.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Umar Dani bermain Narkoba dan Terdakwa baru mengetahui baru-baru ini saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menanggapi tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa sudah mengetahui Sdr. Umar Dani bermain Narkoba sehingga dari awal Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Umar Dani untuk mengambil Narkoba ke Cianjur.

Saksi-3:

Nama lengkap : Abdul Salam alias Salam
Pekerjaan : Pengemudi Ojek Online
Tempat, tgl lahir : Bima, 18 Agustus 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Rawa Simpruk II No. 10 Rt 04
Rw 05 Kel.Grogol Selatan Kec
Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 28 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 melalui telepon, Terdakwa mendapat nomor telepon Saksi dari adik Saksi bernama Sdr. Salahudin Laquy, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya saja Ibu kandung Terdakwa dan Bapak kandung Saksi satu kampung di Pena Nae Bima NTB.
2. Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan pertemuan di daerah kuningan Jaksel, ketika itu saksi minta bantuan Terdakwa untuk menagihkan utang teman saksi.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 Pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang biasa Saksi panggil "Om Ema" kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi mengatakan sedang berada dipinggir jalan raya Benhil (Bendungan Hilir) sedang membeli pesanan orang dikarenakan Saksi bekerja sebagai ojek *online*, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan "Jalan Limo dimana" dan Saksi jawab "Arah yang mau ke rumah Saksi" selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab "Posisinya berada di Lampu Merah Kebayoran Lama", tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi kalau Terdakwa sudah sampai di Jalan Limo.
4. Bahwa sekira Pukul 21.15 WIB Saksi menelepon Terdakwa menanyakan posisi serta nomor rumah yang akan didatangi Terdakwa dikarenakan Saksi mengetahui daerah Jalan Limo namun Terdakwa menyampaikan kalau dirinya tidak mengetahui nomor rumahnya dan menyampaikan posisinya ada di depan Century (kantor perusahaan obat), kemudian Saksi menuju ke Century dan setibanya di Century Saksi melihat mobil Terdakwa Toyota Fortuner plat Nomornya B 474 WA warna abu-abu terparkir selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa, setibanya di rumah temannya tersebut Saksi dan Terdakwa yang Saksi kenal bernama Panglima Kumbang orang Dayak Kalimantan dengan ciri-ciri banyak tato ditubuhnya duduk di kursi mengobrol dan ada satu orang perempuan beserta suaminya namun Saksi tidak mengetahuinya dimana yang diobrolkan saat itu yang Saksi dengar masalah kapal di Kalimantan.
5. Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Cianjur untuk menemui Adik Ipar Terdakwa di Terminal Pasir Hayam Cianjur untuk teman ngobrol di jalan supaya tidak mengantuk dan pulang malam itu juga, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi pulang dulu ke rumah untuk menyimpan sepeda motor dan pamit ke anak Saksi dengan mengatakan "Mau pergi ke Cianjur bersama om Ema".

Hal 29 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira Pukul 22.10 WIB Saksi janji dipinggir jalan dengan Terdakwa dikarenakan rumah teman Terdakwa tersebut dekat dengan rumah Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Cianjur dan saat diperjalanan ke daerah Cianjur Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak Saksi kenal dan percakapan yang Saksi dengar hanya "01 dan 05, dengan bay-bay, oke".
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi sampai di terminal Pasir Hayam Cianjur, Saksi melihat Terdakwa menelepon seseorang tapi HP-nya mati/tidak aktif selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kita balik ke Jakarta", kemudian Terdakwa putar balik arah Jakarta namun setelah putar balik Terdakwa berkata lagi kalau Terdakwa sudah mengantuk dan Terdakwa mengajak mencari Pom Bensin terdekat untuk istirahat dulu kurang lebih satu setengah jam.
8. Bahwa sekira Pukul 03.00. WIB Terdakwa bangun dari tidur kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta dan ketika melewati daerah Cipanas Cianjur sekira Pukul 03.30 WIB Terdakwa dan Saksi berhenti dan makan di Sate Maranggi selanjutnya saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi mau mencari hotel kemudian Terdakwa menanyakan ke tukang Parkir yang berada di tempat sate Maranggi dan akhirnya menginap dihotel Griya Pratita.
9. Bahwa sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta, selanjutnya sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Saksi mampir ke tempat makan untuk makan sate dan pada saat sedang makan, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang dan setelah menerima telepon tersebut Terdakwa mengajak Saksi balik lagi ke daerah Cianjur.
10. Bahwa sekira Pukul 11.50 WIB Terdakwa dan Saksi tiba di gerbang Danau Jangari Cianjur, setibanya di jalan menuju Danau Jangari Cianjur Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal sudah menunggu dan tidak lama kemudian dua orang tersebut naik ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan duduk di jok tengah dan salah satu dari dua orang tersebut mengatakan "Lurus saja Bang ke Ramayana" dan tidak ada pembicaraan apa-apa, sesampainya di depan Ramayana Cianjur salah seorang dari dua orang tersebut mengatakan "Berhenti disini Bang" selanjutnya Saksi dan Terdakwa diturunkan dan kemudian mobil Fortuner yang dikemudikan Terdakwa dibawa oleh kedua orang tersebut dengan alasan pinjam untuk ambil pakaian selanjutnya Saksi sholat di mushola dekat Ramayana dan Terdakwa membeli baju di Ramayana untuk salin/ganti.
11. Bahwa pada saat mobil Fortuner milik Terdakwa dibawa oleh dua orang yang Saksi tidak kenal tersebut,

Hal 30 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "Itu mobil mau di bawa kemana" dan dijawab Terdakwa "Nggak apa-apa mau antar ikan untuk ibunya kita tunggu paling setengah jam"

12. Bahwa sekira Pukul 13.30 WIB Saksi dan Terdakwa naik mobil angkot ke arah Cipanas dan sebelum sampai Cipanas Cianjur Saksi dan Terdakwa turun di Jalan Raya Cipanas menuju Apotek Kimia Farma untuk membeli obat Terdakwa.
13. Bahwa sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi naik angkot lagi menuju ke arah kompleks Batalyon Raider Cianjur untuk mengambil mobil dan Saksi melihat mobil Fortuner yang Saksi naiki tersebut berada dipinggir jalan dekat kompleks Batalyon Raider dalam posisi terparkir kemudian Terdakwa dan Saksi turun dari mobil angkot dan menghampiri mobil Fortuner, kemudian Saksi mengetuk kaca mobil untuk masuk ke mobil tetapi tidak ada orang dan pintu mobil tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk ke mobil dan sempat menanyakan yang dua orang membawa mobil Terdakwa dan Terdakwa hanya mengatakan "Sialan mobil ditaruh disini", kemudian Terdakwa langsung membawa pulang menuju Jakarta (mobil dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi duduk di depan samping kiri Terdakwa).
14. Bahwa saat menuju kembali ke Jakarta, mobil yang dibawa Terdakwa mutar-mutar terlebih dahulu lewat kampung kemudian balik lagi ke Jakarta, namun pada saat diperjalanan kira-kira tujuh menit sebelum Pos Bopujur Puncak tiba-tiba ada yang menelepon Terdakwa dan Terdakwa marah-marah dalam komunikasi telepon tersebut.
15. Bahwa sekira Pukul 16.30 WIB, tepatnya di depan Pos PJR Bopuncur Puncak Bogor mobil Fortuner yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Lalu Lintas dan ditanyakan tentang surat-surat mobil dan datang mobil kijang memalang di depannya, kemudian tidak lama datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk turun angkat tangan dimana posisi Saksi di kiri mobil dan posisi Terdakwa di kanan mobil, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu satu dibungkus plastik dikemas Teh Cina warna hijau dan yang dua paket lagi di Lakban warna hitam yang disatukan dalam plastik hitam di bawah jok belakang mobil Terdakwa dan pada saat ditunjukan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan "Allahuakbar saya dijebak".
16. Bahwa disamping itu, barang-bukti lain dalam pengeledahan tersebut adalah juga 3 (tiga) unit *Handphone* merk *Apple* warna putih dan abu, 1 (satu)

Hal 31 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merk *Xiaomi* warna putih, 1 (satu) *Handphone* Merk *Hammer* warna hitam yang ditemukan di mobil Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *OPPO* warna hitam milik Saksi di dalam jaket kulit warna hitam yang Saksi pakai.

17. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke daerah Cianjur untuk mencari kedua orang tersebut (Adik Ipar Terdakwa) namun tidak ditemukan, setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polda Jabar dan pada tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 04.00 WIB tiba di Polda Jabar selanjutnya Saksi langsung diperiksa air urine oleh petugas Reserse Narkoba sebanyak 2 (dua) kali dengan cara air urine Saksi dimasukkan ke dalam botol bening dan botol tersebut diberi nama Saksi kemudian petugas memasukkan alat ke dalam botol dan menurut penyampaian petugas untuk hasil urine Saksi negatif.
18. Bahwa selesai diperiksa air urine kemudian Saksi disuruh istirahat dan sekira Pukul 05.00 WIB Saksi di BAP untuk diminta keterangan sedangkan Terdakwa setibanya di Polda Jabar langsung dibawa ke ruangan Reserse Narkoba dan langsung diperiksa air urineranya sebanyak dua kali dengan cara yang sama seperti Saksi dimana untuk hasilnya sepengetahuan Saksi yang pertama hasilnya negatif namun untuk pemeriksaan yang kedua Saksi tidak mengetahui hasilnya.
19. Bahwa untuk barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut namun karena diduga yang memiliki barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa yang merupakan anggota TNI maka Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw guna proses hukum lebih lanjut.
20. Bahwa sebelum berangkat ke Cianjur dan masih di Jakarta, Terdakwa tidak ada memberitahu kepada Saksi kalau dirinya meminta antar kepada Saksi akan mengambil Narkotika jenis Sabu serta Saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut serta akan dibawa kemana sabu tersebut oleh Terdakwa.
21. Bahwa sekira Pukul 07.00 WIB Saksi baru mengetahui barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis Sabu setelah mendapat penyampaian dari petugas Kepolisian ketika Saksi di BAP untuk diminta keterangannya.

Hal 32 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



22. Bahwa Saksi pun tidak menaruh curiga apa apa terhadap Terdakwa karena yang Saksi ketahui pada saat dirinya diajak ke Cianjur untuk menengok adik iparnya tersebut yang diobrolkan masalah agama saja seperti masalah sholat karena Terdakwa seorang muallaf.
23. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu saat itu juga Saksi merasa kaget dan lemas kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dan memeluk Saksi sambil mengatakan "Saya minta maaf".
23. Bahwa Saksi merasa menyesal dan sempat marah-marah kepada Terdakwa mengapa membohongi Saksi karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi saat mau pergi ke Cianjur tujuannya untuk menengok adik iparnya dan kalau seandainya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pergi ke Cianjurnya mau ambil barang Narkotika tersebut Saksi tidak akan mau ikut.
24. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut apakah sebagai pembeli atau kurir/pengedar dan Saksi tidak menerima imbalan apapun dari Terdakwa pada saat Saksi mengantarkan dan menemani Terdakwa ke Cianjur.

Atas keterangan saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya bahwa ketika Terdakwa ketemu dengan dua orang yang tidak dikenal tersebut di mobil ada pembicaraan antara Terdakwa dengan mereka yaitu tinggal dimana, mau ke Jakarta atau ke Ramayana.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menanggapi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjur Kopassus di Batujajar dan setelah selesai ditempatkan di Group I Serang, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi 2 Pok Tuud Kodim 0602/Serang Korem 064/MY dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Umar Dani pada tahun 2014 melalui teman Terdakwa orang Banda Aceh yang bernama Sdr. Roy dulunya tinggal di Jakarta usaha beras dan setelah kenal Terdakwa disuruh menagih utang uang kakak Sdr. Umar Dani (uang proyek di Kemenkes) kepada orang yang dinas di

Hal 33 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkes Jakarta sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan setelah berhasil menagih uang tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa tidak ada komunikasi lagi.

3. Bahwa pada awal tahun 2018 Sdr. Umar Dani datang ke rumah Terdakwa dengan membawa calon istrinya orang Senen Jakarta Pusat yang saat itu mengatakan mau menikah tetapi tidak punya Saudara di Jakarta sehingga meminta tolong kepada Terdakwa sebagai Saksi dan wali Nikah, selanjutnya saat Sdr. Umar Dani mau menikah keluarganya dari Aceh datang ke rumah Terdakwa dan tinggal di rumah Terdakwa tetapi sebagian tinggal di kos-kosan, kemudian setelah menikah sempat kos di Jakarta Barat dan dua bulan setelah menikah Sdr. Umar Dani pernah menelepon Terdakwa namun setelah itu tidak pernah komunikasi lagi.
4. Bahwa pada awal tahun 2019 Sdr. Umar Dani datang ke rumah Terdakwa dengan istrinya dan membawa anaknya yang masih bayi dan kakak istrinya yang bernama Sdri. Anisa bersama suaminya yang bernama Sdr. Uci orang Bogor tetapi tidak tahu alamatnya, namun kurang lebih 3-4 bulan yang lalu Sdr. Umar mengirim WA kepada Terdakwa mengatakan Sdr. Umar Dani tinggal di Loksemawe Aceh.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Umar Dani dengan menggunakan nomor Simpati (nomornya lupa) meminta tolong menemui adiknya di Cianjur, kemudian Terdakwa menanyakan ada masalah apa dan Sdr. Umar Dani mengatakan ketemu orangnya saja di Cianjur, setelah itu pembicaraan terputus kemudian Sdr. Umar Dani menelepon lagi mengatakan "Jangan ngobrol di nomor HP ini Abang kirim nomor rekening nanti saya kirim uang" tetapi tidak menyebutkan berapa akan mengirim uang hanya mengatakan "Buat Abang jalan sama beli HP kecil yang murah", sehingga Terdakwa mengatakan "Nanti aja dulu Mar, abang ada urusan anak yang di pesantren karena hari Sabtu minggu libur".
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 Pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Umar Dani menanyakan kabar dan Terdakwa jawab "Abang sedang dipondok bersama anak", kemudian Sdr. Umar mengatakan "Yaa sudah kalau sedang sama anak nanti saya telepon lagi", kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 Sdr. Umar mengatakan "Sudah mengirim uang di rekening Terdakwa", sehingga Terdakwa mengatakan "Kenapa kirim uang nanti dulu saya cari orang untuk menjemput saudaramu yang di Cianjur" tetapi Sdr. Umar

Hal 34 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Jangan mendingan Abang saja dan Abang beli HP ganti kartu biar kita ngobrol enak".

7. Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli satu unit HP Cina dan nomor baru seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Umar Dani untuk memberitahukan nomor yang baru Terdakwa beli, setelah itu Sdr. Umar berulang kali menelepon tetapi tidak Terdakwa angkat sehingga Sdr. Umar mengirim SMS dengan mengatakan "Abang kok tega baget saya telp kok tidak diangkat angkat" dan Terdakwa mengatakan "Saya mau ketemu sama Panglima Kumbang (Kepala Suku Dayak) di kebayoran Jalan Limau, nanti abang telp lagi", karena Terdakwa tidak tahu jalan sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Abdul Salam) yang tinggal di Kebayoran (orang sekampung Terdakwa di Bima) untuk minta diantar ke Jalan Limau untuk menemui Panglima Kumbang.
8. Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Sdr. Umar Dani menelepon Terdakwa meminta tolong untuk berangkat ke Cianjur sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-3 kembali untuk minta ditemani ke Cianjur, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berangkat ke Cianjur, selanjutnya ketika diperjalanan Terdakwa berhenti mengisi bensin Sdr. Umar Dani terus-menerus menelepon dan mengatakan "Abang ragu" dan Terdakwa jawab "Iya Abang ragu" kemudian Sdr. Umar jawab untuk meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan "Bang tidak mungkin saya mau nyelakai abang", sehingga pada Pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 berangkat ke Cianjur dengan menggunakan mobil Fortuner warna abu nomor B 474 WA.
9. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 sekira Pukul 01.00 WIB setibanya di Cianjur kemudian Terdakwa menghubungi Saudaranya Sdr. Umar Dani yang sebelumnya telah diberitahukan nomor teleponnya namun HP-nya tidak aktif, karena Terdakwa merasa ragu Terdakwa putusan untuk kembali ke Jakarta, namun ditengah perjalanan karena tidak kuat ngantuk sehingga Terdakwa berhenti di Pom bensin arah ke Cipanas Cianjur dan tidur di mobil.
10. Bahwa pada Pukul 03.00 WIB Terdakwa terbangun dan ketika akan balik pulang ke Jakarta karena masih mengantuk sehingga mencari hotel di daerah Cipanas Cianjur.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari hotel akan pulang menuju Jakarta, kemudian Terdakwa mengaktifkan HP yang sebelumnya Terdakwa matikan ketika tidur di hotel dan pada saat akan pulang Terdakwa makan di daerah Cipanas

Hal 35 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



selanjutnya ketika sedang makan Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Umar Dani yang menyuruh Terdakwa kembali ke Cianjur untuk menemui dan menjemput saudaranya Sdr. Umar Dani di danau Jangari Cianjur yang namanya Izul dan Kafrawi sehingga Terdakwa kembali lagi untuk menjemputnya yang telah janji di danau Jangari Cianjur.

12. Bahwa sekira Pukul 11.50 WIB setibanya di gerbang Jangari Cianjur, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang menanyakan "Bang, Abang yang pakai mobil fortuner warna abu yah nomor B 474 WA, sudah Bang saya sudah lihat, Abang putar balik aja", selanjutnya Terdakwa putar balik mengarah ke Cianjur Kota, tidak lama kemudian orang tersebut menelepon lagi" sudah Bang saya sudah lihat mobil Abang, sudah Abang berhenti disitu", kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung naik mobil bagian Jo.k tengah selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil menuju ke kota Cianjur dan selama dalam perjalanan Terdakwa dan 2 (dua) orang tersebut ngobrol masalah keluarga namun Terdakwa tidak sempat menanyakan namanya.
13. Bahwa saat tiba di depan Ramayana kota Cianjur orang tersebut minta Terdakwa dengan Saksi-3 untuk turun dan menunggu sambil makan dulu di Ramayana selanjutnya mobil milik Terdakwa akan dibawa oleh kedua orang tersebut dengan alasan mau mengantar makanan dengan ikan kepada Ibunya karena Ibunya ada di Cianjur, saat itu Terdakwa tolak karena mobil Terdakwa platnya nomor palsu sehingga Terdakwa menelepon Sdr. Umar Dani untuk memastikan mobil Terdakwa bisa tidaknya dibawa oleh orang tersebut dan Sdr. Umar Dani mengatakan "Sudah bang tunggu saja disitu paling 10-15 menit dia sudah balik jemput Abang", Sdr. Umar Dani juga mengatakan "Itu orang saya bang, itu adik saya, abang tidak usah khawatir", kemudian mobil tersebut dibawa oleh kedua orang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sholat di mushola dekat Ramayana.
14. Bahwa setelah kurang lebih setengah jam, Terdakwa menelepon kedua orang tidak dikenal tersebut namun HP-nya tidak aktif dan dikarenakan Terdakwa merasa khawatir maka Terdakwa menelepon Sdr. Umar Dani untuk menanyakan kedua orang tersebut dan dijawab oleh Sdr. Umar Dani "Tunggu Bang sebentar saya telepon balik Abang", dan tidak lama kemudian Sdr. Umar telepon Terdakwa dengan mengatakan "Abang naik angkot saja lurus dari Ramayana nanti mobil kelihatan ada di pinggir jalan".
15. Bahwa sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 naik mobil Angkot ke arah Cipanas dan sebelum sampai Cipanas Cianjur Terdakwa dan Saksi-3 turun di

Hal 36 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Cipanas menuju Apotek Kimia Farma untuk membeli obat Terdakwa.

16. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Umar Dani tetapi baru beberapa kali baru diangkat dan Sdr. Umar Dani telepon balik menyuruh Terdakwa membuka SMS di HP yang kecil (HP Cina) namun tidak ada, setelah itu Sdr. Umar Dani mengirim pesan melalui WA mengatakan "Ya sudah saya kirim lewat WA Abang posisi mobil Abang", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kenapa disimpan disitu bukannya datang samperin ke sini".
17. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 naik angkot lagi menuju arah Yonif Raider 300 menuju lokasi mobil Terdakwa yang dikirim Sdr. Umar Dani, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 melihat mobil milik Terdakwa terparkir di gang pinggir jalan kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 menghampirinya tetapi di dalam mobil tidak ada orang sehingga sebelum membuka mobil Terdakwa menghubungi Sdr. Umar Dani lagi dan menanyakan "Mar kamu yakin ni mobil tidak ada masalah soalnya ini perasaan tidak enak" dan Sdr. Umar Dani mengatakan "Tidak mungkin Bang nyelakain Abang, yaa sudah ambil mobilnya bawa balik ke Jakarta" selanjutnya Terdakwa membawa mobil pulang ke Jakarta.
18. Bahwa dalam perjalanan menuju Jakarta Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Umar Dani yang mengatakan "Maaf Bang di dalam Mobil ada sabu" tetapi tidak menyebutkan berapa banyaknya dan berapa beratnya spontan Terdakwa marah kepada Sdr. Umar Dani dengan mengatakan "Mar kamu tega nyelakai saya" tetapi saat itu marah Terdakwa redam karena Terdakwa membawa Saksi-3 yang pada saat itu Saksi-3 tidak mengetahui apa-apa.
19. Bahwa pada saat itu Sdr. Umar Dani tidak mengatakan akan dibawa kemana dan diantar kepada siapa Sabu tersebut dan hanya mengatakan ke Jakarta saja nanti akan di ambil Sdr. Umar, selanjutnya apabila Terdakwa sudah tiba di Jakarta akan dihubungi oleh Sdr. Umar dan Terdakwa dijanjikan akan dibayar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian setelah menelepon Terdakwa komunikasi putus kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Umar Dani lagi tetapi HPnya sudah tidak aktif.
20. Bahwa pada saat itu Sdr. Umar Dani tidak mengatakan akan dibawa kemana Sabu tersebut dan hanya mengatakan ke Jakarta saja nanti akan di ambil Sdr. Umar, kemudian apabila Terdakwa sudah tiba di Jakarta akan dihubungi oleh Sdr. Umar.

Hal 37 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa selanjutnya Terdakwa bingung, takut, dan serba salah tidak berani ngomong karena membawa Saksi-3, Terdakwa mau membuang tetapi jalan ramai, mobil padat, dan banyak rumah rumah dipinggir jalan dan sempit berpikir untuk cari tempat membuang tetapi jalur dari arah kota Cianjur sampai naik atas menuju Cipanas tidak ada tempat sepi sehingga Terdakwa takut apabila dibuang di pinggir jalan malah tambah ketahuan dan rencana Terdakwa mau membuangnya di jalan tol.
22. Bahwa sekira Pukul 16.30. WIB saat Terdakwa menuju perjalanan pulang ke Jakarta dan setibanya di Jalan Raya Bopuncur/Pos PJR, mobil Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Lalu Lintas di Pos PJR Bopuncur dan menanyakan surat-surat mobil kemudian ketika itu datang petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kendaraan yang Terdakwa kemudian namun ketika mobil Terdakwa di digeledah Terdakwa tidak melihat secara langsung karena sedang berbicara dengan petugas Lantas dan Terdakwa hanya melihat sepiintas anggota yang berpakaian preman masuk ke dalam mobil, selanjutnya tidak lama kemudian salah seorang dari petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa berteriak mengatakan "Ada, ada barangnya" sambil menunjukan 1 (satu) bungkus warna hitam, kemudian petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa mengatakan sudah ikut ini Narkoba kemudian Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Polda Jabar.
23. Bahwa setelah di Polda Jabar Terdakwa baru mengetahui apabila barang bukti Narkoba yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah ditimbang beratnya 3 (tiga) Kg yang Terdakwa saksikan saat dilakukan penimbangan di Polda Jabar.
24. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa urinenya di Rumkit Bayangkara TK II Sartika Asih Bandung dengan hasil Methampetamina (-) negative dan diperiksa urine Terdakwa di BNN Propinsi Jabar dengan menggunakan metode Rapid Test 6 parameter dengan hasil negatif seluruhnya.
25. Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada merasa curiga dengan adanya Sdr. Umar Dani mengirim uang dan disuruh membeli HP karena mengatakan "Tidak mungkin saya menyelakakan Abang", tetapi ketika mobil Terdakwa disimpan dipinggir jalan dekat Yonif Raider 300 spontan Terdakwa merasa curiga dan ada rasa takut kalau di dalam mobil Terdakwa ada Narkoba sehingga Terdakwa menelepon kembali Sdr. Umar tetapi saat itu Terdakwa serba salah jika mobil

Hal 38 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal namun di dalamnya ada pakaian dinas Terdakwa lengkap dan dompet yang isinya identitas Terdakwa sehingga saat itu terpaksa mobil Terdakwa bawa walaupun disepanjang jalan Terdakwa resah dan takut.

26. Bahwa Terdakwa juga sempat menanyakan kepada Sdr. Umar Dani mengapa harus mengganti nomor Terdakwa dan Sdr. Umar Dani mengatakan nanti supaya hubungi adiknya Sdr. Umar Dani dengan nomor Terdakwa yang baru dan jika adiknya menanyakan nomor telepon Sdr. Umar Dani agar memberikan nomor dirinya yang dipakai untuk menelepon Terdakwa.
27. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman/saudara angkat Terdakwa yang bernama Sdr. Umar Dani yang alamat jelasnya Terdakwa tidak mengetahui hanya Lokseumawe Aceh dan tidak mengetahui kerjanya Sdr. Umar Dani hanya saja setahun yang lalu Sdr. Umar mengatakan kepada Terdakwa usaha biji pinang yang dikeringkan di Medan dengan kakaknya tetapi tidak menyebutkan alamatnya di Medan maupun nama kakaknya.
28. Bahwa ketika Terdakwa dalam perjalanan Jakarta menuju Cianjur ada beberapa orang yang menelepon Terdakwa diantaranya Sdr. Ustad Sakban dari Bima, saudara dari kampung Lombok, saudara dari Jakarta, istri, Sdr. Jefri dari Pekan Baru Riau, Sdr. Dr Flores yang di Jakarta dan Panglima Kumbang orang Dayak Kalimantan serta tukang bangunan yang bernama mas Yanto, disamping itu Terdakwa tidak menggunakan bahasa sandi 0105 melainkan ada yang menanyakan nomor telepon HP kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyebutkan 0105 dan Terdakwa mengatakan "bay bay" karena bahasa timor yang artinya baik baik penyebutannya bae bae.
29. Bahwa Sdr. Umar Dani telah mengirimkan uang ke rekening BCA Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena Sdr. Umar Dani sudah mengetahui nomor rekening Terdakwa tersebut ketika Sdr. Umar Dani mau menikah dulu dan meminta tolong Terdakwa untuk membeli perlengkapan buat lamaran kepada istrinya.
30. Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, bayar tol dan membeli HP Cina sedangkan sisanya masih ada di rekening Bank BCA yang ATM-nya di sita oleh Polisi yang menurut pengakuan Terdakwa saat itu uang yang ada di ATM nya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) s.d. Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Hal 39 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut dipergunakan juga bukan untuk Terdakwa sendiri tetapi untuk sebagian diberikan kepada adik Sdr. Umar Dani yang Terdakwa kenal jika tidak salah bernama Sdr. Kafrawi dan Sdr. Ijur sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat Terdakwa makan di Ramayana.
31. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adiknya Sdr. Umar Dani membawa ikan pada saat ketemu dengan Terdakwa saat itu, namun Terdakwa melihat Adiknya Sdr. Umar Dani tersebut membawa kresek berwarna hitam.
32. Bahwa Terdakwa beberapa kali menerima uang dalam jumlah besar karena Terdakwa sering dimintai tolong oleh orang/bos-bos pengusaha untuk menagih uangnya yang macet diluar/tidak dibayar oleh rekan bisnisnya diantaranya Sdr. Rudi Susanto di Perumahan Kedoya Jakarta Barat sekarang Polisinya Australia, pengiriman batu bara dari Kalimantan ke Marunda Jakarta Utara sejumlah Rp1,4 Milyar dan pada saat itu dibayar masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa juga pernah ditransfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tender proyek Liga Santri di Kemenpora tetapi tidak jadi sehingga uang tersebut Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Sures Umar orang India Medan di Perumahan Jo.glo Jalan H. Saaba Jakarta Barat sehingga uang yang masuk ke rekening Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkoba.
33. Bahwa mobil Fortuner Nopol B 474 warna abu-abu yang dikendarai Terdakwa adalah mobil tahun 2008 yang Terdakwa beli dari Saudara Joni alamat Pekan Baru Riau dengan Nomor aslinya BM 999 NZ namun pajaknya mati dan surat-suratnya ada di Sdr. Joni karena Terdakwa masih kurang bayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa menggunakan Nopol B 474 WA (artinya Bajawa yaitu ibu kota Kab. Ngada Polres yang merupakan kampung Terdakwa).
34. Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan pidana lainnya yaitu pada tahun 2012 Terdakwa melakukan tindak pidana kawin ganda berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 86-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa melakukan tindak pidana senjata api dan Penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 39-K/PM II-08/AD/II/2013 tanggal

Hal 40 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2013 dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Berupa barang:

- a. 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik teh China dilakban hitam berat bruto 3.133,5 gram.
- b. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan 3 (tiga) buah plastik bening dengan kode nomor 1,2 dan 3 yang masing-masing berisikan sabu-sabu sisa pengujian di laboratorium .

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bahwa pada saat mobil Fortuner Terdakwa digeledah oleh Tim Ditreserse Narkoba Polda Jabar di Pos Bopujur Puncak ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik teh China dilakban hitam berat bruto 3.133,5 gram dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Indonesia dengan diberi kode 1, 2, dan 3 dengan hasil yang menyimpulkan bahwa benar barang-bukti tersebut mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu abu Nopol palsu B 474 WA aslinya BM 999 NZ.
- d. STNKB dan Surat ketetapan pajak mobil Nopol BM 999 MZ a.n Nurwati.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti-bukti barang tersebut menerangkan bahwa mobil Toyota Fortuner warna abu abu Nopol palsu B 474 WA aslinya BM 999 NZ dengan kelengkapan STNKB dan Surat ketetapan pajak mobil Nopol BM 999 MZ a.n Nurwati adalah mobil yang dikendarai Terdakwa untuk ke Cianjur hingga ditemukan sabu-sabu didalamnya pada saat akan kembali ke Jakarta dan tertangkap di Pos Bopujur.

- e. 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA a.n Emanuel Andreas Kadju.
- f. 1 (satu) unit HP merk Apple warna putih.
- g. 1 (satu) unit HP merk Apple warna hitam.
- h. 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam merah.
- i. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum No. 60190045202024.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti-bukti barang tersebut

Hal 41 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2019 pada saat Terdakwa digeledah mobilnya oleh Ditreserse Narkoba Jabar ditemukan juga di dalam mobilnya 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA a.n Emanuel Andreas Kadju, 1 (satu) unit HP merk Apple warna putih, 1 (satu) unit HP merk Apple warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam merah dan ATM BCA Platinum No. 60190045202024.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto Barang bukti Narkotika jenis sabu.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa tiga paket besar dalam kemasan teh cina dibalut plastik hitam yang ditemukan dalam mobil Fortuner Nopol B 474 WA yang dikendarai Terdakwa benar adalah Narkotia jenis sabu.

- b. 1 (satu) lembar foto Barang bukti mobil Toyota Fortuner warna abu abu B 474 WA.

- c. 1 (satu) lembar foto Barang bukti STNKB dan surat penetapan pajak daerah.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa mobil Toyota Fortuner warna abu abu Nopol palsu B 474 dengan kelengkapan STNKB dan Surat penetapan pajak mobil Nopol BM 999 MZ a.n Nurwati adalah mobil yang dikendarai Terdakwa untuk ke Cianjur hingga ditemukan sabu-sabu didalamnya pada saat akan kembali ke Jakarta dan tertangkap di Pos Bopujur.

- d. 1 (satu) lembar foto Barang bukti buku tabungan Bank BCA.

- e. 1 (satu) lembar foto Barang bukti HP dan kartu ATM BCA.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa di dalam mobil Fortuner Nopol B 474 WA yang dikemudikan Terdakwa, ditemukan pula 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA a.n Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Apple warna putih, 1 (satu) unit HP merk Apple warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam merah.

- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RS Bayangkara No.B/Sket-394/IX/2019/RSBSA.

- g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNN Jawa Barat No.1887/IX/2019/SKPN/K/BNNP-JBR.

Hal 42 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2019 di RS Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Diah Hastiningrum kepada Terdakwa untuk mendeteksi zat Narkoba dengan hasil Methamphetamine negatif, selanjutnya keesokan harinya tanggal 11 September 2019 di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov. Jabar juga telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Amelia Kharisma Arief kepada Terdakwa dengan hasil Methamphetamine negatif.

h. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.245 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA dari BNN pusat tanggal 13 September 2019.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat ini menerangkan bahwa Pusat Laboratorium Nasional RI telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih dalam tiga kantong plastik yang ditemukan di mobil Fortuner Terdakwa yang menerangkan bahwa kristal warna putih dalam tiga kantong plastik tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa sehubungan adanya sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Bripka Petrus Desmon Sibarani, S.H), Saksi-2 (Bripka Hendy Hakim, S.H), dan Saksi-3 (Sdr. Abdul Salam) disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, para Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal

Hal 43 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 (Bripka Desmon Sibarani, S.H) dan Saksi-2 (Bripka Hendy Hakim, S.H.) yang pada pokoknya tidak benar Terdakwa saat diinterogasi mengaku dirinya ke Cianjur untuk mengambil Narkoba, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya sedangkan Saksi-1 disumpah dan keterangan Saksi-1 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-2 yang disumpah sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 yang pada pokoknya tidak benar pada saat digeledah Terdakwa hanya diperlihatkan satu plastik Sabu oleh tim Ditres Narkoba Polda Jabar dan baru mengetahui ada tiga plastik di mobil Terdakwa saat Terdakwa sudah dibawa ke Polda, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat itu Saksi-1 tidak mengetahui pasti yang diperlihatkan kepada Terdakwa hanya satu plastik Sabu karena saat itu Saksi-1 melakukan penggeledahan badan, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut diterima.
3. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 yang pada pokoknya tidak benar dua orang yang ditemui Terdakwa di Danau Jangari tidak ada nama Sdr. Harun, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 tersebut telah diluruskan oleh Saksi-2 bahwa dua orang yang ditemui Terdakwa di Danau Jangari bernama Sdr. Ahmad dan Sdr. Iwan, sedangkan Sdr. Harun adalah orang tua dari Sdr. Ahmad dan sudah meninggal, sehingga yang dimaksud oleh Saksi-1 adalah Sdr. Ahmad yang kemudian dibenarkan oleh Saksi-1 setelah di *cross check* kepadanya di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
4. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-2 yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Umar Dani bermain Narkoba dan Terdakwa baru mengetahui baru-baru ini saja, Majelis Hakim

Hal 44 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



berpendapat bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa Terdakwa dimintai tolong ke Cianjur oleh Sdr. Umar untuk mengambil Narkoba sehingga pada pokoknya Terdakwa telah mengetahui pada saat itu Sdr. Umar bermain Narkoba sehingga sah-sah saja Terdakwa menyampaikan mengetahui Sdr. Umar bermain Narkoba baru-baru saja, karena hal tersebut merupakan hak Terdakwa dalam rangka pembelaan dirinya dan Terdakwa tidak disumpah serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-3 (Sdr. Abdul Salam) yang pada pokoknya ketika Terdakwa ketemu dengan dua orang yang tidak dikenal tersebut di mobil ada pembicaraan antara Terdakwa dengan mereka yaitu tinggal dimana, mau ke Jakarta atau ke Ramayana, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya sedangkan Saksi-3 disumpah, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan

Hal 45 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjur Kopassus di Batuajar dan setelah selesai ditempatkan di Group I Serang, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi 2 Pok Tuud Kodim 0602/Serang Korem 064/MY dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 Pukul 21.00 WIB, Saksi-3 (Sdr. Abdul Salam) mendapat telepon dari Terdakwa yang biasa Saksi panggil "Om Ema" kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan sedang berada dipinggir jalan raya Benhil (Bendungan Hilir) sedang membeli pesanan orang dikarenakan Saksi-3 bekerja sebagai ojek *online*, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Jalan Limo dimana" dan Saksi-3 jawab "Arah yang mau ke rumah Saksi-3" selanjutnya Saksi-3 menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab "Posisinya berada di Lampu Merah Kebayoran Lama", tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 kalau Terdakwa sudah sampai di Jalan Limo.
3. Bahwa benar sekira Pukul 21.15 WIB Saksi-3 menelepon Terdakwa menanyakan posisi serta nomor rumah yang akan didatangi Terdakwa dikarenakan Saksi-3 mengetahui daerah Jalan Limo namun Terdakwa menyampaikan kalau dirinya tidak mengetahui nomor rumahnya dan menyampaikan posisinya ada di depan *Century* (kantor perusahaan obat), kemudian Saksi-3 menuju ke *Century* dan setibanya di *Century* Saksi-3 melihat mobil Terdakwa Toyota Fortuner plat Nomornya B 474 WA warna abu-abu terparkir selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa, setibanya di rumah temannya tersebut Saksi-3 dan Terdakwa yang Saksi-3 kenal bernama Panglima Kumbang orang Dayak Kalimantan dengan ciri-ciri banyak tato ditubuhnya duduk di kursi mengobrol dan ada satu orang perempuan beserta suaminya namun Saksi-3 tidak mengetahuinya dimana yang diobrolkan saat itu yang Saksi-3 dengar masalah kapal di Kalimantan.
4. Bahwa benar sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-3 pergi ke Cianjur untuk menemui Adik Ipar Terdakwa di Terminal Pasir Hayam Cianjur untuk teman ngobrol di jalan supaya tidak ngantuk dan pulang malam itu juga, selanjutnya sekira Pukul 22.00

Hal 46 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi-3 pulang dulu ke rumah untuk menyimpan sepeda motor dan pamit ke anak Saksi-3 dengan mengatakan "Mau pergi ke Cianjur bersama om Ema".

5. Bahwa benar sekira Pukul 22.10 WIB Saksi-3 janji dipinggir jalan dengan Terdakwa dikarenakan rumah teman Terdakwa tersebut dekat dengan rumah Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa berangkat menuju ke Cianjur dan saat diperjalanan ke daerah Cianjur Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak Saksi-3 kenal dan percakapan yang Saksi-3 dengar hanya "01 dan 05, dengan bay-bay, oke".
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di terminal Pasir Hayam Cianjur, Saksi-3 melihat Terdakwa menelepon seseorang tapi *handphonenya* mati/tidak aktif selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Kita balik ke Jakarta", kemudian Terdakwa putar balik arah Jakarta namun setelah putar balik Terdakwa berkata lagi kalau Terdakwa sudah mengantuk dan Terdakwa mengajak mencari pom bensin terdekat untuk istirahat dulu kurang lebih satu setengah jam.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira Pukul 23.00 WIB (pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 dalam rangka membongkar jaringan Narkoba di Cianjur), Saksi-1 (Sdr. Petrus Desmon Sibarani, S.H.) dan Saksi-2 (Sdr. Hendy Hakim, S.H.) dari unit-4 Subdit-1 Ditreserse Narkoba Polda Jabar diperintahkan Kasubdit-1 (AKBP Heri SIK) untuk melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Cianjur sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada mobil Fortuner Nopol B 474 WA warna abu-abu yang gerak-geriknya mencurigakan (bolak balik di wilayah Cianjur), selanjutnya Tim Ditreserse Narkoba Polda Jabar tersebut melakukan pengecekan ke Samsat dengan menggunakan aplikasi Samsat hasilnya tidak sesuai dengan jenis kendaraannya.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Petrus Desmon Sibarani, S.H.), Saksi-2 (Sdr. Hendy Hakim, S.H.) bersama tim dari Kepolisian Ditreserse Narkoba Polda Jabar (ada tujuh orang pimpinan Kopol Puji Astono yang dibagi menjadi dua tim yaitu tim Saksi-1 dan tim Saksi-2) mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Cianjur guna membongkar jaringan Narkoba di Cianjur dan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada mobil yang gerak-geriknya mencurigakan (bolak balik di wilayah Cianjur) maka tim tersebut berangkat menuju ke Cianjur dan tengah malam hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB tiba di Cianjur tepatnya di

Hal 47 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU wilayah Cianjur selanjutnya tim melihat mobil Fortuner warna abu-abu Nopol B 474 WA yang diparkir di SPBU tersebut dalam posisi mesin mobil mati, mengetahui hal tersebut selanjutnya tim melakukan pengamatan/observasi disekeliling mobil tersebut di SPBU yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

9. Bahwa benar pada saat parkir di SPBU, Terdakwa yang menggunakan jaket kulit keluar dari mobil Fortuner tersebut berjalan menuju toilet, sementara di dalam mobil masih tinggal Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan masuk ke mobil lagi, kemudian sekira Pukul 03.40 WIB orang tersebut menghidupkan mesin mobil dan memundurkan mobilnya dan menubruk mobil Dumptruk yang ada dibelakangnya selanjutnya mobil tersebut keluar dari SPBU menuju kearah Cipanas dan berhenti di Alfamart Cipanas, selanjutnya mobil jalan lagi ke arah Jakarta dan berhenti lagi di rumah makan, setelah selesai makan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan masuk ke Hotel Griya Pratita Cipanas tepatnya di kamar Dahlia sehingga tim dari Kepolisian Ditreserse Narkoba Polda Jabar pun menginap di hotel tersebut tepatnya di sebelah kamar Dahlia tempat Terdakwa dan Saksi-3 (Abdul Salam) menginap.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi-2 melihat orang yang menginap di kamar Dahlia keluar dari Hotel membeli perlengkapan mandi, selanjutnya sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta dan sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 mampir ke tempat makan untuk makan sate dan pada saat sedang makan, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang dan setelah menerima telepon tersebut Terdakwa mengajak Saksi-3 balik lagi ke daerah Cianjur dengan menggunakan mobil Fortuner B 474 WA.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengikuti mobil Fortuner B 474 WA tersebut yang melaju menuju arah Bandung kemudian melewati Komplek Yonif 300/Raider dan menuju ke arah Ciranjang namun setelah masuk daerah Ciranjang mobil Terdakwa putar arah balik lagi ke Cianjur dan melewati Komplek Yonif 300/Raider selanjutnya menuju ke Danau Jangari.
12. Bahwa benar sekira Pukul 11.50 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi-3 tiba di gerbang Danau Jangari Cianjur, setibanya di jalan menuju Danau Jangari Cianjur Saksi-3 melihat ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi-3 kenal sudah menunggu dan tidak lama kemudian dua orang tersebut naik ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan duduk di jok tengah dan salah satu dari dua orang tersebut

Hal 48 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



mengatakan "Lurus saja Bang ke Ramayana" dan tidak ada pembicaraan apa-apa, sesampainya di depan Ramayana Cianjur salah seorang dari dua orang tersebut mengatakan "Berhenti disini Bang" selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa diturunkan dan kemudian mobil Fortuner yang dikemudikan Terdakwa dibawa oleh kedua orang tersebut dengan alasan pinjam untuk ambil pakaian selanjutnya Saksi-3 sholat di mushola dekat Ramayana dan Terdakwa membeli baju di Ramayana untuk salin/ganti, dimana saat itu tim Saksi-1 yang bernama Bapak Yudi ikut turun dari mobil membuntuti Terdakwa dan Saksi-3.

13. Bahwa benar sementara dua orang yang tidak dikenal tadi yang membawa mobil Terdakwa pergi ke arah wilayah Cianjur sehingga Saksi-2 dan tim membuntuti hingga tiba di tempat pertambangan pasir (galian C) namun saat dilakukan pembuntutan sempat kehilangan jejak akhirnya Saksi-2 bersama tim balik lagi ke Ramayana kota Cianjur.
14. Bahwa benar pada saat mobil Fortuner milik Terdakwa dibawa oleh dua orang yang Saksi-3 tidak kenal tersebut, Saksi-3 sempat bertanya kepada Terdakwa "Itu mobil mau di bawa kemana" dan dijawab Terdakwa "Nggak apa-apa mau antar ikan untuk ibunya kita tunggu paling setengah jam".
15. Bahwa benar sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 naik mobil angkot ke arah Cipanas dan sebelum sampai Cipanas Cianjur Saksi-3 dan Terdakwa turun di Jalan Raya Cipanas menuju Apotek Kimia Farma untuk membeli obat Terdakwa.
16. Bahwa benar sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-3 naik angkot lagi menuju ke arah kompleks Batalyon Raider Cianjur untuk mengambil mobil dan Saksi-3 melihat mobil Fortuner yang Saksi-3 naiki tersebut berada dipinggir jalan dekat kompleks Batalyon Raider dalam posisi terparkir kemudian Terdakwa dan Saksi-3 turun dari mobil angkot dan menghampiri mobil Fortuner, kemudian Saksi-3 mengetuk kaca mobil untuk masuk ke mobil tetapi tidak ada orang dan pintu mobil tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke mobil dan sempat menanyakan yang dua orang membawa mobil Terdakwa dan Terdakwa hanya mengatakan "Sialan mobil ditaruh disini", kemudian Terdakwa langsung membawa pulang menuju Jakarta (mobil dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi duduk di depan samping kiri Terdakwa).
17. Bahwa benar saat perjalanan menuju kembali ke Jakarta dan sebelum tiba Pos Bopujur Puncak tiba-tiba ada yang menelepon Terdakwa dan Terdakwa marah-marah dalam komunikasi telepon tersebut.

Hal 49 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



18. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bersama tim melihat Terdakwa dan Saksi-3 naik mobil Fortuner Nopol B 474 WA selanjutnya terus membuntuti mobil tersebut yang mengarah ke Jakarta sehingga tim yang dari kota Cianjur memberikan informasi kepada Saksi-1 yang *standby* menunggu di Puncak bahwa mobil bergerak menuju arah Puncak Cianjur, selanjutnya Saksi meminta bantuan PJR Pos Bopucur Puncak Cianjur untuk menghentikan mobil tersebut dan memeriksa kelengkapan surat-suratnya.
19. Bahwa benar setibanya di Pasar Gadog Bogor, mobil yang Saksi-2 tumpangi menyalip/mendahului mobil Fortuner yang dikemudikan oleh Terdakwa dan selanjutnya sekira Pukul 16.30 WIB setibanya mobil Fortuner Nopol B 474 WA tersebut di depan Pos Bopujur Puncak Cianjur, Petugas Polantas Pos Bopujur langsung menghentikannya, sehingga petugas langsung mengecek surat-surat kendaraan tersebut namun ternyata tidak sesuai dengan mobilnya sehingga tim Saksi-1 melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 dimana Terdakwa turun dari pintu kanan mobil kemudian muter ke kiri sedangkan Saksi-3 keluar dipintu kanan mobil namun tidak ditemukan apa-apa sedangkan tim Saksi-2 melakukan penggeledahan ke dalam kendaraan yang disaksikan oleh Terdakwa dan ditemukan bungkusan tiga paket besar dalam kemasan teh cina dibalut lakban hitam di dalam kantong kresek warna hitam di sela-sela jok belakang yang setelah di cek berupa sejenis sabu dan pada saat itu ditunjukkan kepada Terdakwa.
20. Bahwa benar disamping itu, barang-bukti lain dalam penggeledahan tersebut adalah juga 3 (tiga) unit *Handphone* merk *Apple* warna putih dan abu, 1 (satu) *Handphone* merk *Xiaomi* warna putih, 1 (satu) *Handphone* Merk *Hammer* warna hitam yang ditemukan di mobil Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi-3 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *OPPO* warna hitam milik Saksi di-3 dalam jaket kulit warna hitam yang Saksi-3 pakai.
21. Bahwa benar setelah Saksi-3 mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu saat itu juga Saksi-3 merasa kaget dan lemas kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi-3 dan memeluk Saksi-3 sambil mengatakan "Saya minta maaf", disamping itu Saksi-3 merasa menyesal dan sempat marah-marah kepada Terdakwa mengapa membohongi Saksi-3 karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi saat mau pergi ke Cianjur tujuannya untuk menengok adik iparnya dan seandainya Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa pergi ke Cianjurnya mau ambil barang Narkotika tersebut Saksi-3 tidak akan mau ikut.

Hal 50 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



22. Bahwa benar selanjutnya tim melakukan interogasi/bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang kantong kresek tersebut milik Sdr. Umar Dani orang Aceh selanjutnya Terdakwa diminta tolong/disuruh oleh Sdr. Umar Dani untuk mengambil barang (Narkoba) tersebut dari Cianjur sehingga Terdakwa sudah mengetahui dari awal ke Cianjur untuk mengambil barang tersebut dan nanti apabila sudah tiba di Cianjur akan ada yang telepon namun setelah Terdakwa akan membawa barang tersebut ke Jakarta, Terdakwa belum mengetahui akan dibawa kemana karena menunggu perintah Sdr. Umar Dani serta keburu ketangkap oleh tim Saksi sehingga komunikasi Sdr. Umar Dani dan Terdakwa terputus (nomor *handphone* Sdr. Umar tidak bisa dihubungi/mati).
23. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr. Umar Dani dan Terdakwa dijanjikan imbalan/upah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), disamping itu Terdakwa mengaku mau disuruh oleh Sdr. Umar karena Sdr. Umar sudah seperti Adik Saudara sendiri.
24. Bahwa benar kemudian tim melakukan pengembangan untuk mengejar dua orang yang tidak dikenal yang menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa ke pertambangan pasir yang menurut Saksi-1 dan Saksi-2 bernama Sdr. Ahmad (anak Sdr. Harun namun sudah meninggal) bersama Sdr. Iwan dan sekira Pukul 19.00 WIB tim menanyakan kepada orang yang ada di sekitar tentang keberadaan dua orang laki-laki yang umurnya kira-kira 17 tahun/remaja yang membawa mobil Fortuner B 474 WA warna abu-abu dan dijawab bahwa mereka melihat orang yang membawa mobil Fortuner B 474 WA warna abu-abu melaju kencang ke arah rumah orange.
25. Bahwa benar selanjutnya tim dengan didampingi Pak RT menuju rumah warna orange untuk melakukan penggerebekan namun kedua orang tersebut sudah tidak ada dan tim tidak menemukan/mendapatkan bukti lain dan tim juga menghubungi *handphone* kedua orang tersebut yang di dapat dari Terdakwa namun *handphone* nya tidak aktif/mati sehingga sekira Pukul 01.00 WIB tim memutuskan untuk kembali ke Bandung.
26. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 02.30 tim tiba di RS Bayangkara TK II Sartika Asih Bandung melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi-3 oleh dr. Diah Hastiningrum yang hasilnya Methamphetamine negatif, disamping itu juga keesokan harinya tanggal 11 September 2019 telah ditindaklanjuti pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 di BNN Propinsi Jabar oleh dr. Amelia

Hal 51 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma Arief dengan menggunakan metode Rapid Test 6 parameter dengan hasil Methamphetamine negatif.

27. Bahwa benar selanjutnya setelah selesai pemeriksaan dari RS Bayangkara TK II Sartika Asih Bandung tersebut tim menuju Polda Jabar dan menyerahkan Terdakwa, Saksi-3 dan barang buktinya yaitu selain tiga paket dalam plastik hitam berisi Sabu-sabu juga mobil Toyota Fortuner B 747 WA (palsu) tahun 2020 warna abu-abu, STNK Nopol BM 999 NZ an. Nurwati, 1 (satu) unit HP *Apple* warna putih, 1 (satu) unit HP *Xiomi* warna putih, 1 (satu) unit HP *Apple Merk Hammer* warna hitam merah, 2 (dua) buku tabungan BCA an. Emanuel Andreas Kadju yang ditemukan dalam mobil kepada Penyidik Ditres Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian barang bukti berupa tiga paket plastik yang berisi sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan di Polda Jabar dengan hasil timbangan seberat 3.133,5 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma lima) gram.
28. Bahwa benar barang bukti tiga kantong plastik yang ditemukan di mobil Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Indonesia dengan diberi kode 1, 2, dan 3, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 245 BI/IX/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 13 September 2019 diperoleh hasil yang menyimpulkan bahwa benar barang-bukti tersebut mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
29. Bahwa benar uang yang telah diterimanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut telah digunakannya untuk biaya transportasi dan akomodasi untuk mengambil Sabu tersebut serta membeli *handphone* dan nomor baru untuk menjalankan perintah dari Sdr. Umar dan apabila tugas dari Sdr. Umar sudah selesai *handphone* tersebut dibuang.
30. Bahwa benar setelah dua minggu penangkapan Terdakwa, selanjutnya dua orang yang ketemu dengan Terdakwa di Danau Jangari tersebut yang menurut Saksi-2 bernama Sdr. Ahmad dan Sdr. Iwan tersebut telah ditangkap karena membawa sabu-sabu sebanyak 33 Kg yang sebagiannya diberikan kepada Terdakwa pada saat Danau Jangari.
31. Bahwa benar tim Ditres Narkoba saat itu tidak mengetahui apabila Terdakwa adalah seorang anggota TNI namun baru mengetahui Terdakwa anggota TNI aktif yang berdinis di Serang pada saat sudah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, sehingga

Hal 52 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa diserahkan ke Pomdam.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan pada dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Undang-undang Narkotika, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa yang berkesimpulan bahwa keterangan dari Saksi-1 (Bripka Desmon Sibarani, S.H.) yang tidak mengetahui kronologis kejadian secara detailnya sehingga terkesan dipaksakan oleh keadaan seperti pada halaman 3 poin ke-10 Tuntutan Oditur Militer bahwa Saksi-1 telah menginterogasi Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Umar (DPO), padahal Terdakwa adalah seorang Militer aktif dan dikaitkan dengan aturan yang berlaku bahwa Penyidik Militer adalah Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer sehingga banyak kejanggalan yang terungkap di persidangan yang mulai dari turunnya perintah dari Kanit Narkoba Polda Jabar untuk melakukan pengawasan terhadap mobil Toyota Fortuner Nopol B 474 WA di SPBU, kemudian di Hotel Griya Pratita Cipanas dan di wilayah kompleks Yonif 300/Raider dimana dalam pengakuannya di persidangan Saksi-1 dan Saksi-2 (Bripka Hendi Hakim, S.H.) sempat

Hal 53 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



melihat/mengintip di jendela mobil Toyota Fortuner tersebut terdapat baju PDL loreng milik Terdakwa digantung, sehingga tidak mungkin Saksi-1 dan Saksi-2 beserta tim tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang militer sedangkan target dari sasaran penangkapan tersebut adalah orang sipil yang bernama sdr. Asep dan Ahmad, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai keterangan Saksi-1 tersebut akan dinilai keterangannya disesuaikan dengan keterangan Saksi lainnya, alat bukti lainnya termasuk keterangan Terdakwa kemudian alasan yang digunakan oleh Saksi dalam memberikan keterangan tertentu serta segala sesuatu dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang melihat/mengintip ada baju loreng di dalam mobil Fortuner tersebut, tidaklah serta merta dapat menyimpulkan saat itu bahwa Terdakwa seorang militer karena ada baju loreng di dalamnya, seperti diketahui bersama seringkali di lapangan didapatkan penyalahgunaan atribut militer/baju militer untuk melakukan aksi-aksi kejahatan. Fakta persidangan terungkap bahwa tim Ditreserse Narkoba Jabar saat itu tidak mengetahui apabila Terdakwa adalah seorang anggota TNI namun baru mengetahui Terdakwa anggota TNI aktif yang berdinis di Serang pada saat sudah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, selanjutnya untuk perkara Terdakwa tersebut diserahkan ke Pomdam.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Saksi-1 yang tidak mempunyai dasar karena tidak pernah diperintahkan untuk menginterogasi terhadap Terdakwa ataupun dalam pemberkasan dari kepolisian Jawa Barat (BAP) terhadap Terdakwa ataupun pada saat tertangkapnya Sdr. Asep dan Ahmad dan 2 (dua) minggu setelah tertangkapnya Terdakwa tidak pernah tertuang dalam BAP di Kepolisian Jabar untuk dijadikan Saksi dalam persidangannya Sdr. Asep dan Ahmad maupun sebaliknya, apalagi kalau orangnya itu bukan Sdr. Asep dan Sdr. Ahmad, sebab pengakuan Saksi-3 dan Terdakwa orang yang dijemput/ikut dalam mobil dan meminjam mobil Terdakwa adalah seseorang yang bernama Sdr. Ijul dan Sdr. Kaprawi sehingga bagi Penasihat Hukum Terdakwa masih merupakan tanda tanya besar, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses interogasi dilakukan baik oleh Saksi-1, Saksi-2 maupun tim merupakan dalam rangka pengembangan setelah Terdakwa tertangkap tangan dan ditemukan adanya sabu-sabu di dalam mobilnya seberat 3.133,5 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma lima) gram, sehingga saat itu Tim Ditreserse Narkoba Polda Jabar bertanya sabu siapa di dalam mobil Terdakwa, hendak dibawa kemana, dan hal-hal yang berkaitan dengan sabu tersebut dalam rangka

Hal 54 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



pengumpulan keterangan untuk segera mengambil langkah-langkah menghentikan jaringan Narkoba di Cianjur, sehingga saat itu juga Tim Ditreserse Narkoba Polda Jabar mengejar langsung kedua orang yang bertemu Terdakwa di Danau Jangari Cianjur namun tidak ditemukan, oleh karenanya Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah menangkap tangan Terdakwa di lapangan dijadikan Saksi dalam perkara ini. Fakta dipersidangan yang mengetahui dua orang tersebut bernama Sdr. Ijul dan Sdr. Kaprawi adalah Terdakwa, sementara Saksi-3 tidak tahu menahu nama kedua orang tersebut. Oleh karena itu seharusnya apabila benar-benar Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa meragukan atau tanda tanya kedua orang itu bukanlah Sdr. Asep dan Sdr. Ahmad seharusnya pada saat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi tambahan dapat mengupayakan menghadirkan kedua orang tersebut untuk menyangkal keterlibatan Terdakwa, namun kesempatan tersebut tidak dilakukan.

3. Bahwa dalam hal penangkapan dan penggeledahan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan dari Polda Jabar tertanggal 9 September 2019 Nomor Sp.Kap/196/IX/2019/Dit res Narkoba dan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan tempat tertutup lainnya tertanggal 9 September 2019 Nomor SP-Dah/204/IX/2019/Ditres Narkoba, yang langsung tertuju pada nama Terdakwa An. Emanuel Andreas Kadju (TNI-AD), justru menjadi bartanya-tanya Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan karena target utamanya adalah seorang sipil bernama Asep dan Ahmad sehingga Penasehat Hukum Terdakwa mempunyai kesimpulan bahwa Kepolisian Polda Jabar belum memahami aturan dalam kemiliteran bahwa yang berhak melakukan kesemuanya tersebut diatas adalah instansi Militer beserta jajarannya sesuai dengan aturan yang berlaku di Militer TNI-AD, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana keterangan Saksi-2 dipersidangan terungkap bahwa Saksi-2 diperintah ke Cianjur untuk membongkar jaringan Narkoba terhadap orang sipil namun dalam perkembangan di lapangan Terdakwa tertangkap tangan dan ditemukan adanya sabu-sabu di dalam mobilnya seberat 3.133,5 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma lima) gram sehingga tindak lanjut dari tertangkap tangan tersebut diterbitkan Surat Perintah Penangkapan dari Polda Jabar Nomor Sp.Kap/196/IX/2019/Ditres Narkoba dan Surat Perintah Penggeledahan Badan Nomor SP-Dah/204/IX/2019/Ditres Narkoba tertanggal 9 September 2019
4. Bahwa rentetan cerita dari Saksi-2 tersebut banyak keganjalan, mulai dari pengamatan, mengikuti mobil Terdakwa yang dibawa oleh 2 (dua) orang tersebut, serta beralasan bahwa melaju cukup kencang

Hal 55 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



sehingga kehilangan jejak, padahal kita mengetahui secara bersama di wilayah Cianjur dan sekitarnya adalah pusatnya orang berkendara, serta rata-rata jalan utamanya sempit/kecil, selanjutnya pada saat Saksi-2 mendapatkan informasi dari informannya bahwa mobil Terdakwa telah diparkir di dekat Supermarket dekat komplek Yonif 300/Raider dan melakukan tindakan pengecekan untuk memastikan apakah di dalam mobil tersebut masih adakah 2 (dua) orang tersebut sampai juga mengetahui bahwa kondisi mobil Terdakwa dalam kondisi tidak terkunci sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa sangat mencurigakan karena mengetahui secara detail, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Tim Ditreserse Narkoba Polda Jabar dengan tim lain yang ada dilapangan memang sudah mengikuti Terdakwa semenjak di SPBU, Terdakwa menginap di Hotel Griya Pratita Cipanas, makan, belanja di Ramayana hingga bertemu dengan dua orang tidak dikenal di Danau Jangari Cianjur sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan apa yang dilihat dan dialami di lapangan serta berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-3 setelah Terdakwa tertangkap tangan sehingga Majelis Hakim berpendapat kronologis tersebut itu bersesuaian dan menyambung satu sama lainnya.

5. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 jelas sangat berbeda dalam memberikan keterangan dalam persidangan, dimana saksi-1 menerangkan bahwa mendapat perintah dari atasannya untuk mengawasi mobil dengan Nopol B 474 WA, sedangkan Saksi-2 menerangkan bahwa adanya laporan dari masyarakat, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta di persidangan terungkap bahwa baik Saksi-1 dan Saksi-2 tergabung dalam unit-4 Subdit-1 Ditreserse Narkoba Polda Jabar yang pada intinya sama-sama telah mendapatkan perintah dari Kasubdit-1 (AKBP Heri SIK) untuk melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Cianjur sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada atasannya.
6. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi-3 mempunyai keyakinan yang telah membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2 (dua) orang yang ikut dalam mobil Terdakwa yang sebelumnya meminjam mobil Terdakwa dan setelah itu di parkirkan dekat komplek Yonif 300/Raider, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-3 hanya mendasari keyakinan semata namun tidak melihat langsung kapan dua orang tersebut meletakkan sabu tersebut di dalam mobil karena memang Saksi-3 sejak awal diajak oleh Terdakwa ke Cianjur memang tidak tahu menahu apakah ada tidaknya modus tindak

Hal 56 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



pidana Narkotika oleh Terdakwa sehingga terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan dirinya tidak tahu ada sabu-sabu dalam mobilnya tersebut, Saksi-3 juga tidak tahu menahu pasti sehingga Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi-3 dari apa yang dilihat, dengar dan dialami sendiri oleh Saksi-3 yang dikemudian disesuaikan dengan keterangan Saksi lainnya atau alat bukti dan bukan atas keyakinan Saksi-3 semata yang akan diuraikan selanjutnya dalam pembuktian unsur-unsur.

7. Bahwa Sdr. Oditur Militer yang menerangkan dalam Tuntutannya pada halaman 5 poin 10 dan halaman 10 poin ke-10 yang menyatakan bahwa Sdr. Umar menghubungi Terdakwa dan menjanjikan kalau sudah sampai di Jakarta, maka Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa merupakan alasan yang tidak ada dasarnya karena tidak adanya bukti petunjuk lain yang menyatakan hal tersebut tidak ada, malainkan dari pengakuan Saksi-1 dan Saksi-2 saja atau pun Terdakwa, dan seharusnya untuk memperkuat hal tersebut harus disertakan dengan bukti petunjuk lain, misalnya percakapan HP, WA, atau pun komunikasi lewat HP, kemudian Oditur Militer didalam tuntutannya telah terjadi pengiriman ke rekening Terdakwa, sedangkan setelah dilakukan pengecekan dari buku bank BCA Terdakwa tidak pernah terjadi pengiriman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa justru pengakuan Terdakwa tersebut yang menyatakan Terdakwa telah dijanjikan oleh Sdr. Umar akan diberikan upah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah membawa sabu tersebut ke Jakarta dan saat sebelum berangkat sudah dikirim ke ATM BCA Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) merupakan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian karena hal ini sudah menyangkut pokok perkara maka Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur.
8. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang menyangkal Terdakwa 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 'Narkotika' karena terungkap di persidangan bahwa Polisi menemukan sabu di belakang jok mobil milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana benda itu berasal dan bagaimana masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang memasukkan sabu tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa murni Terdakwa adalah seorang korban jebakkan dari rencana dalam rencana Sdr. Umar sebagaimana yang disampaikan juga oleh

Hal 57 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan karena pada saat mengedari mobil dari komplek Yonif 300/Raider Terdakwa baru mengetahui ada sabu di mobilnya pada saat Sdr. Umar telepon, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat karena hal ini sudah menyangkut pokok perkara maka Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur.

9. Bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan serta apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan bahwa Terdakwa selama ini telah berdinis di TNI AD kurang lebih 27 Tahun, Terdakwa saat ini memiliki seorang istri dan tiga orang anak yang masih kecil serta membutuhkan nafkah yang dihasilkan oleh Terdakwa, Terdakwa memiliki loyalitas yang tinggi terhadap satuannya serta dalam persidangan memberikan keterangan yang jelas dan Terdakwa pernah mengikuti operasi penugasan di Timor-Timor 1995 s/d 1996 pada saat dinas di Grop I Kopasus, maka Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan dipersidangan yang pada prinsipnya tetap pada tuntutannya dan sudah menyangkut pada pembuktian unsur, maka Majelis Hakim tidak menanggapi lebih lanjut karena akan diuraikan sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada prinsipnya agar tidak terpengaruh dengan Replik Oditur Militer dan tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak menanggapi lebih lanjut karena akan diuraikan pada saat pembuktian unsur-unsur dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI

Hal 58 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Alternatif Kedua Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur yaitu:

Alternatif Kesatu:

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Unsur ketiga : Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Atau

Alternatif Kedua:

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Hal 59 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjur Kopassus di Batujajar dan setelah selesai ditempatkan di Group I Serang, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Mudi 2 Pok Tuud Kodim 0602/Serang Korem 064/MY dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Emanuel Andreas Kadju Pangkat Praka dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap,

Hal 60 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 064/Maulana Yusuf selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Ayat 2).

Pengertian membawa adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain dengan menggunakan wadah/tempat seperti tas, kotak, kantung plastik dengan cara memegang, menjinjing, menggendong, mendukung atau menggunakan anggota tubuh lainnya.

Bahwa yang dimaksud "Mengirim" adalah membawa memindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat atau jasa angkutan atau lewat pos.

Hal 61 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/II/2020



Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu (dalam hal ini Narkotika golongan I) dari satu tempat ke tempat lain atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain dengan menggunakan suatu alat kendaraan, baik yang menggunakan mesin/kendaraan bermotor ataupun kendaraan tanpa motor.

Yang dimaksud dengan "mentransito" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini Narkotika Golongan I).

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 Pukul 21.00 WIB, Saksi-3 (Sdr. Abdul Salam) mendapat telepon dari Terdakwa yang biasa Saksi panggil "Om Ema" kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan sedang berada dipinggir jalan raya Benhil (Bendungan Hilir) sedang membeli pesanan orang dikarenakan Saksi-3 bekerja sebagai ojek *online*, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Jalan Limo dimana" dan Saksi-3 jawab "Arah yang mau ke rumah Saksi-3" selanjutnya Saksi-3 menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab "Posisinya berada di Lampu Merah Kebayoran Lama", tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 kalau Terdakwa sudah sampai di Jalan Limo.
2. Bahwa benar sekira Pukul 21.15 WIB Saksi-3 menelepon Terdakwa menanyakan posisi serta nomor rumah yang akan didatangi Terdakwa dikarenakan Saksi-3 mengetahui daerah Jalan Limo namun Terdakwa menyampaikan kalau dirinya tidak

Hal 62 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



mengetahui nomor rumahnya dan menyampaikan posisinya ada di depan *Century* (kantor perusahaan obat), kemudian Saksi-3 menuju ke *Century* dan setibanya di *Century* Saksi-3 melihat mobil Terdakwa Toyota Fortuner plat Nomornya B 474 WA warna abu-abu terparkir selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa, setibanya di rumah temannya tersebut Saksi-3 dan Terdakwa yang Saksi-3 kenal bernama Panglima Kumbang orang Dayak Kalimantan dengan ciri-ciri banyak tato ditubuhnya duduk di kursi mengobrol dan ada satu orang perempuan beserta suaminya namun Saksi-3 tidak mengetahuinya dimana yang diobrolkan saat itu yang Saksi-3 dengar masalah kapal di Kalimantan.

3. Bahwa benar sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-3 pergi ke Cianjur untuk menemui Adik Ipar Terdakwa di Terminal Pasir Hayam Cianjur untuk teman ngobrol di jalan supaya tidak mengantuk dan pulang malam itu juga, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi-3 pulang dulu ke rumah untuk menyimpan sepeda motor dan pamit ke anak Saksi-3 dengan mengatakan "Mau pergi ke Cianjur bersama om Ema".
4. Bahwa benar sekira Pukul 22.10 WIB Saksi-3 janji dipinggir jalan dengan Terdakwa dikarenakan rumah teman Terdakwa tersebut dekat dengan rumah Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa berangkat menuju ke Cianjur dan saat diperjalanan ke daerah Cianjur Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak Saksi-3 kenal dan percakapan yang Saksi-3 dengar hanya "01 dan 05, dengan bay-bay, oke".
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di terminal Pasir Hayam Cianjur, Saksi-3 melihat Terdakwa menelepon seseorang tapi *handphonenya* mati/tidak aktif selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Kita balik ke Jakarta", kemudian Terdakwa putar balik arah Jakarta namun setelah putar balik Terdakwa berkata lagi kalau Terdakwa sudah mengantuk dan Terdakwa mengajak mencari pom bensin terdekat untuk istirahat dulu kurang lebih satu setengah jam.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira Pukul 23.00 WIB (pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 dalam rangka membongkar jaringan Narkoba di Cianjur), Saksi-1 (Sdr. Petrus Desmon Sibarani, S.H.) dan Saksi-2 (Sdr. Hendy Hakim, S.H.) dari unit-4 Subdit-1 Ditreserse Narkoba Polda Jabar diperintahkan Kasubdit-1 (AKBP Heri SIK) untuk melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Cianjur sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada mobil Fortuner Nopol B 474 WA warna abu-abu yang gerak-geriknya

Hal 63 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan (bolak balik di wilayah Cianjur), selanjutnya Tim Ditreserse Narkoba Polda Jabar tersebut melakukan pengecekan ke Samsat menggunakan aplikasi Samsat yang hasilnya tidak sesuai dengan jenis kendaraannya.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Petrus Desmon Sibarani, S.H.), Saksi-2 (Sdr. Hendy Hakim, S.H.) bersama tim dari Kepolisian Ditreserse Narkoba Polda Jabar (ada tujuh orang pimpinan Kopol Puji Astono yang dibagi menjadi dua tim yaitu tim Saksi-1 dan tim Saksi-2) mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Cianjur guna membongkar jaringan Narkoba di Cianjur dan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada mobil Fortuner Nopol B 474 WA warna abu-abu yang gerak-geriknya mencurigakan (bolak balik di wilayah Cianjur) maka tim tersebut berangkat menuju ke Cianjur dan tengah malam hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB tiba di Cianjur tepatnya di SPBU wilayah Cianjur selanjutnya tim melihat mobil Fortuner warna abu-abu Nopol B 474 WA yang diparkir di SPBU tersebut dalam posisi mesin mobil mati, mengetahui hal tersebut selanjutnya tim melakukan pengamatan/observasi disekeliling mobil tersebut di SPBU.
8. Bahwa benar pada saat parkir di SPBU, Terdakwa yang menggunakan jaket kulit keluar dari mobil Fortuner tersebut berjalan menuju toilet, sementara di dalam mobil masih tinggal Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan masuk ke mobil lagi, kemudian sekira Pukul 03.40 WIB orang tersebut menghidupkan mesin mobil dan memundurkan mobilnya dan menubruk mobil Dumptruk yang ada dibelakangnya selanjutnya mobil tersebut keluar dari SPBU menuju kearah Cipanas dan berhenti di Alfamart Cipanas, selanjutnya mobil jalan lagi ke arah Jakarta dan berhenti lagi di rumah makan, setelah selesai makan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan masuk ke Hotel Griya Pratita Cipanas tepatnya di kamar Dahlia sehingga tim dari Kepolisian Ditreserse Narkoba Polda Jabar pun menginap di hotel tersebut tepatnya di sebelah kamar Dahlia tempat Terdakwa dan Saksi-3 (Abdul Salam) menginap.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi-2 melihat orang yang menginap di kamar Dahlia keluar dari Hotel membeli perlengkapan mandi, selanjutnya sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta dan sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 mampir ke tempat makan untuk makan sate dan pada saat sedang makan,

Hal 64 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat telepon dari seseorang dan setelah menerima telepon tersebut Terdakwa mengajak Saksi-3 balik lagi ke daerah Cianjur dengan menggunakan mobil Fortuner B 474 WA.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengikuti mobil Fortuner B 474 WA tersebut yang melaju menuju arah Bandung kemudian melewati Komplek Yonif 300/Raider dan menuju ke arah Ciranjang namun setelah masuk daerah Ciranjang mobil Terdakwa putar arah balik lagi ke Cianjur dan melewati Komplek Yonif 300/Raider selanjutnya menuju ke Danau Jangari.
11. Bahwa benar sekira Pukul 11.50 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi-3 tiba di gerbang Danau Jangari Cianjur, setibanya di jalan menuju Danau Jangari Cianjur Saksi-3 melihat ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi-3 kenal sudah menunggu dan tidak lama kemudian dua orang tersebut naik ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan duduk di jok tengah dan salah satu dari dua orang tersebut mengatakan "Lurus saja Bang ke Ramayana" dan tidak ada pembicaraan apa-apa, sesampainya di depan Ramayana Cianjur salah seorang dari dua orang tersebut mengatakan "Berhenti disini Bang" selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa diturunkan dan kemudian mobil Fortuner yang dikemudikan Terdakwa dibawa oleh kedua orang tersebut dengan alasan pinjam untuk ambil pakaian selanjutnya Saksi-3 sholat di mushola dekat Ramayana dan Terdakwa membeli baju di Ramayana untuk salin/ganti, dimana saat itu tim Saksi-1 yang bernama Bapak Yudi ikut turun dari mobil membuntuti Terdakwa dan Saksi-3.
12. Bahwa benar sementara dua orang yang tidak dikenal tadi yang membawa mobil Terdakwa pergi ke arah wilayah Cianjur sehingga Saksi-2 bersama tim membuntuti hingga tiba di tempat pertambangan pasir (galian C) namun saat dilakukan pembuntutan sempat kehilangan jejak akhirnya Saksi-2 bersama tim balik lagi ke Ramayana kota Cianjur.
13. Bahwa benar pada saat mobil Fortuner milik Terdakwa dibawa oleh dua orang yang Saksi-3 tidak kenal tersebut, Saksi-3 sempat bertanya kepada Terdakwa "Itu mobil mau di bawa kemana" dan dijawab Terdakwa "Nggak apa-apa mau antar ikan untuk ibunya kita tunggu paling setengah jam".
14. Bahwa benar sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 naik mobil angkot ke arah Cipanas dan sebelum sampai Cipanas Cianjur Saksi-3 dan Terdakwa turun di Jalan Raya Cipanas menuju Apotek Kimia Farma untuk membeli obat Terdakwa.
15. Bahwa benar sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-3 naik angkot lagi menuju ke arah kompleks Batalyon Raider Cianjur untuk mengambil

Hal 65 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



mobil dan Saksi-3 melihat mobil Fortuner yang Saksi-3 naiki tersebut berada dipinggir jalan dekat komplek Batalyon Raider dalam posisi terparkir kemudian Terdakwa dan Saksi-3 turun dari mobil angkot dan menghampiri mobil Fortuner, kemudian Saksi-3 mengetuk kaca mobil untuk masuk ke mobil tetapi tidak ada orang dan pintu mobil tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke mobil dan sempat menanyakan yang dua orang membawa mobil Terdakwa dan Terdakwa hanya mengatakan "Sialan mobil ditaruh disini", kemudian Terdakwa langsung membawa pulang menuju Jakarta (mobil dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi duduk di depan samping kiri Terdakwa).

16. Bahwa benar saat perjalanan menuju kembali ke Jakarta dan sebelum tiba Pos Bopujur Puncak tiba-tiba ada yang menelepon Terdakwa dan Terdakwa marah-marah dalam komunikasi telepon tersebut.
17. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bersama tim melihat Terdakwa dan Saksi-3 naik mobil Fortuner Nopol B 474 WA selanjutnya terus membuntuti mobil tersebut yang mengarah ke Jakarta sehingga tim yang dari kota Cianjur memberikan informasi kepada Saksi-1 yang *standby* menunggu di Puncak bahwa mobil bergerak menuju arah Puncak Cianjur, selanjutnya Saksi meminta bantuan PJR Pos Bopucur Puncak Cianjur untuk menghentikan mobil tersebut dan memeriksa kelengkapan surat-suratnya.
18. Bahwa benar setibanya di Pasar Gadog Bogor, mobil yang Saksi-2 tumpangi menyalip/mendahului mobil Fortuner yang dikemudikan oleh Terdakwa dan selanjutnya sekira Pukul 16.30 WIB setibanya mobil Fortuner Nopol B 474 WA tersebut di depan Pos Bopujur Puncak Cianjur, Petugas Polantas Pos Bopujur langsung menghentikannya, sehingga petugas langsung mengecek surat-surat kendaraan tersebut namun ternyata tidak sesuai dengan mobilnya sehingga tim Saksi-1 melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 dimana Terdakwa turun dari pintu kanan mobil kemudian muter ke kiri sedangkan Saksi-3 keluar dipintu kanan mobil namun tidak ditemukan apa-apa sedangkan tim Saksi-2 melakukan pengeledahan ke dalam kendaraan yang disaksikan oleh Terdakwa dan diketemukan bungkusan tiga paket besar dalam kemasan teh cina dibalut lakban hitam di dalam kantong kresek warna hitam di sela-sela jok belakang yang setelah di cek berupa Narkotika sejenis sabu dan pada saat itu ditunjukkan kepada Terdakwa.
19. Bahwa benar disamping itu, barang-bukti lain dalam pengeledahan tersebut adalah juga 3 (tiga) unit *Handphone* merk *Apple* warna putih dan abu, 1 (satu)

Hal 66 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk *Xiaomi* warna putih, 1 (satu) *Handphone* Merk *Hammer* warna hitam yang ditemukan di mobil Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi-3 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *OPPO* warna hitam milik Saksi di-3 dalam jaket kulit warna hitam yang Saksi-3 pakai.

20. Bahwa benar setelah Saksi-3 mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu saat itu juga Saksi-3 merasa kaget dan lemas kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi-3 dan memeluk Saksi-3 sambil mengatakan "Saya minta maaf", disamping itu Saksi-3 merasa menyesal dan sempat marah-marah kepada Terdakwa mengapa membohongi Saksi-3 karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi saat mau pergi ke Cianjur tujuannya untuk menengok adik iparnya dan seandainya Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa pergi ke Cianjurnya mau ambil barang Narkotika tersebut Saksi-3 tidak akan mau ikut.
21. Bahwa benar selanjutnya tim melakukan interogasi/bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-3 kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang kantong kresek tersebut milik Sdr. Umar Dani orang Aceh selanjutnya Terdakwa diminta tolong/disuruh oleh Sdr. Umar Dani untuk mengambil barang tersebut dari Cianjur sehingga Terdakwa sudah mengetahui dari awal ke Cianjur untuk mengambil barang tersebut dan nanti apabila sudah tiba di Cianjur akan ada yang telepon namun setelah Terdakwa akan membawa barang tersebut ke Jakarta, Terdakwa belum mengetahui akan dibawa kemana karena menunggu perintah Sdr. Umar Dani serta keburu ketangkap oleh tim Saksi sehingga komunikasi Sdr. Umar Dani dan Terdakwa terputus (nomor *handphone* Sdr. Umar tidak bisa dihubungi/mati).
22. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr. Umar Dani dan Terdakwa dijanjikan imbalan/upah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), disamping itu Terdakwa mengaku mau disuruh oleh Sdr. Umar karena Sdr. Umar sudah seperti Adik Saudara sendiri.
23. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 02.30 tim tiba di RS Bayangkara TK II Sartika Asih Bandung melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi-3 oleh dr. Diah Hastiningrum yang hasilnya Methamphetamine negatif, disamping itu juga keesokan harinya tanggal 11 September 2019 telah ditindaklanjuti pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 di BNN Propinsi Jabar oleh dr. Amelia Kharisma Arief dengan menggunakan metode Rapid

Hal 67 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Test 6 parameter dengan hasil Methamphetamine negatif.

24. Bahwa benar selanjutnya setelah selesai pemeriksaan dari RS Bayangkara TK II Sartika Asih Bandung tersebut tim menuju Polda Jabar dan menyerahkan Terdakwa, Saksi-3 dan barang buktinya yaitu selain tiga paket dalam plastik hitam berisi Sabu-sabu juga mobil Toyota Fortuner B 747 WA (palsu) tahun 2020 warna abu-abu, STNK Nopol BM 999 NZ an. Nurwati, 1 (satu) unit HP *Apple* warna putih, 1 (satu) unit HP *Xiomi* warna putih, 1 (satu) unit HP *Apple Merk Hammer* warna hitam merah, 2 (dua) buku tabungan BCA an. Emanuel Andreas Kadju yang ditemukan dalam mobil kepada Penyidik Ditres Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian barang bukti berupa tiga paket plastik yang berisi sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan di Polda Jabar dengan hasil timbangan seberat 3.133,5 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma lima) gram.
25. Bahwa benar barang bukti tiga kantong plastik yang ditemukan di mobil Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Indonesia dengan diberi kode 1, 2, dan 3, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 245 BI/IX/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 13 September 2019 diperoleh hasil yang menyimpulkan bahwa benar barang-bukti tersebut mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
26. Bahwa benar uang yang telah diterimanya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut telah digunakannya untuk biaya transportasi dan akomodasi untuk mengambil Sabu tersebut serta membeli *handphone* dan nomor baru untuk menjalankan perintah dari Sdr. Umar dan apabila tugas dari Sdr. Umar sudah selesai *handphone* tersebut dibuang.
27. Bahwa benar setelah dua minggu penangkapan Terdakwa, selanjutnya dua orang yang ketemu dengan Terdakwa di Danau Jangari tersebut yang menurut Saksi-2 bernama Sdr. Ahmad dan Sdr. Iwan ditangkap karena membawa sabu-sabu sebanyak 33 Kg yang sebagiannya diberikan kepada Terdakwa pada saat Danau Jangari.
28. Bahwa benar dengan demikian pada tanggal 9 September 2019 Terdakwa melawan hukum telah mengangkut tiga paket kantong plastik yang berisikan Narkotika Golongan I seberat seberat 3.133,5 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma lima) gram dari Cianjur untuk dibawa ke Jakarta dengan menggunakan mobil

Hal 68 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Fortuner abu-abu B 747 WA (no plat palsu) tahun 2020 atas permintaan Sdr. Umar Dani, namun pada saat mobil tersebut tiba di Pos Bopujur Puncak Cianjur, mobil Terdakwa tersebut dihentikan oleh Petugas Polantas Pos Bopujur dan digeledah oleh Tim Ditreserse Narkoba Jabar hingga didapatkan ditemukan tiga paket kantong plastik Narkoba tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan alternatif Kesatu.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua yaitu:

"Setiap orang yang melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari segala bentuk peredaran Narkotika, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 69 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendapatkan uang dari Sdr. Umar Dani sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari Cianjur ke Jakarta sehingga Terdakwa diberikan tanda jadi terlebih dahulu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah untuk membeli HP dan nomor baru untuk komunikasi menjalankan aksinya dan biaya akomodasi ke cianjur, disamping itu perbuatan didorong pula oleh adanya rasa persaudaraan Terdakwa kepada Sdr. Umar Dani yang sudah dianggap Terdakwa sebagai Adiknya sendiri sehingga Terdakwa mau saja dimintai tolong untuk mengambil sabu tanpa mepedulikan perbuatanya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku, arahan dan penekanan Pimpinan atau Komandan Satuan tentang tindak pidana Narkoba serta menganggap remeh terhadap bahaya peredaran Narkotika di Indonesia, pada hakekatnya Terdakwa selaku prajurit TNI sepatutnya memahami dirinya sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya memiliki tugas melindungi keselamatan bangsa termasuk dari ancaman bahaya Narkotika yang dapat merusak generasi bangsa Indonesia karena ketergantungan Narkoba berakibat orang lain tidak dapat menajalani kehidupannya secara normal sehingga dapat mengganggu tercapainya tujuan negara dan apabila hal tersebut tidak ditindak dengan tegas sama saja dengan membiarkan ancaman keselamatan bangsa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila tidak dicegah dapat mengancam keselamatan bangsa Indonesia dan keselamatan jiwa orang lain, disamping Terdakwa sebagai seorang TNI telah mencemarkan nama baik TNI yang seharusnya memolopori dalam memerangi tindak pidana Narkotika namun justru sebaliknya Terdakwa ikut andil di dalamnya sehingga telah mengotori nama baik TNI.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena Terdakwa tergiur dengan imbalan yang ditawarkan Sdr. Umar Dani yang menunjukkan rendahnya mental Terdakwa sehingga mengabaikan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI memegang teguh disiplin keprajuritan, patuh dan taat pada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana,

Hal 70 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah berdinass di lingkungan TNI selama 27 (dua puluh tujuh) tahun.
2. Terdakwa mempunyai seorang istri dan tiga orang anak.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-Timor 1995 s/d 1996 pada saat dinas di Group I Kopasus.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit) serta Sumpah Prajurit butir ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dapat merusak dan dapat mengancam keselamatan bangsa Indonesia dan keselamatan jiwa orang lain.
3. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kawin ganda berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 86-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dan pada tahun 2013 melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan Penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 39-K/PM II-08/AD/II/2013 tanggal 10 Juni 2013.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapi dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 71 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



1. Bahwa setiap tahunnya tindak pidana Narkotika semakin meningkat sehingga tindak pidana Narkotika ini menjadi perhatian Pemerintah dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba dan bahkan saat ini sudah menyatakan perang terhadap Narkoba, karena dampak yang ditimbulkan dapat menimbulkan masalah sosial, merusak fisk, psikis dan syaraf serta menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya pada akhirnya dapat merubah perilakunya menjadi tidak normal, oleh karena itu Pemerintah dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan sangat serius dan tanpa kompromi karena korban utama adalah generasi muda, apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan hancurnya mental dan kesehatan generasi muda sehingga merusak generasi bangsa.
2. Bahwa mengingat bahaya Narkoba akan merusak generasi bangsa, maka tindak pidana Narkotika merupakan salah satu bahaya yang akan mengancam keselamatan bangsa, sehingga sepatutnya Terdakwa selaku anggota TNI memahami salah satu tugas pokoknya dalam menyelamatkan bangsa termasuk dari ancaman tindak pidana Narkotika sehingga seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran Narkotika dimanapun Terdakwa berada namun justru Terdakwa ikut membantu mengangkutnya dalam jumlah yang besar seberat 3.133,5 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma lima) gram.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut Narkotika adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI, disamping itu Terdakwa menyadari pula bahwa Pimpinan di lingkungan TNI tak henti-hentinya memberikan arahan dan penekanan bahkan penyuluhan hukum kepada prajuritnya untuk tidak terlibat terhadap tindak pidana Narkotika dan tidak segan-segan pula akan memberikan sanksi yang tegas kepada prajuritnya yang terbukti terlibat dalam tindak pidana Narkotika.

Hal 72 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang mengangkut Narkotika tersebut menunjukkan Terdakwa tidak peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, Terdakwa hanya mementingkan keuntungan pribadi yang akan didapat dengan mengabaikan semua aturan tersebut, padahal akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tentunya akan menghambat Program Pemerintah tentang pemberantasan dan perang terhadap Narkoba dan telah merusak merusak citra TNI-AD di mata masyarakat.
5. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik, profesional dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri dan bermental rendah, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI terutama di kesatuannya yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit maka Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pledooi) maupun dalam dupliknya seluruhnya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim sudah sependapat dengan tuntutan pidana Oditur, sedangkan besarnya denda maupun pidana pengganti yang dijatuhkan harus pula menyesuaikan dengan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 73 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan untuk mempermudah proses hukum maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik teh China dilakban hitan berat bruto 3.133,5 gram.
- b. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan 3 (tiga) buah plastik bening dengan kode nomor 1,2 dan 3 yang masing-masing berisikan sabu-sabu sisa pengujian di laboratorium.
- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu abu Nopol palsu B 474 WA aslinya BM 999 NZ.
- d. STNKB dan Surat ketetapan pajak mobil Nopol BM 999 MZ a.n Nurwati.
- e. 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA a.n Emanuel Andreas Kadju.
- f. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum No. 60190045202024.
- g. 1 (satu) unit HP merk Apple warna putih.
- h. 1 (satu) unit HP merk Apple warna hitam.
- i. 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam merah.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya yaitu barang bukti poin a yang ditemukan di mobil Toyota Fortuner Nopol B 474 WA berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan barang bukti poin b merupakan sisa pengujian di Laboratorium yang diambil dari barang bukti poin a serta barang bukti poin i merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dengan Sdr. Umar Dani melakukan aksinya maka barang-barang poin a, b, i tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kemudian untuk barang-barang poin c dan d meskipun dipakai dan disita dari Terdakwa namun mobil tersebut tidak ada surat-suratnya dan platnya pun palsu oleh karenanya untuk poin b dan c dikembalikan kepada yang tertera dalam surat tersebut yaitu Sdri. Nurwati, sedangkan untuk barang-barang poin e, f, g, h, tersebut ada pemiliknya atas nama Terdakwa dan

Hal 74 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa maka barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

3. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto Barang bukti Narkotika jenis sabu.
- b. 1 (satu) lembar foto Barang bukti mobil Toyota Fortuner warna abu abu B 474 WA.
- c. 1 (satu) lembar foto Barang bukti STNKB dan surat ketetapan pajak daerah.
- d. 1 (satu) lembar foto Barang bukti buku tabungan Bank BCA.
- e. 1 (satu) lembar foto Barang bukti HP dan kartu ATM BCA.
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RS Bayangkara No.B/Sket-394/IX/2019/RSBSA.
- g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNN Jawa Barat No.1887/IX/2019/SKPN/K/BNNP-JBR.
- h. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.245 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA dari BNN pusat tanggal 13 September 2019.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya sebagai kelengkapan administrasi berkas serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Emanuel Andreas Kadju, NRP 31930565241272 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Hal 75 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pidana denda : Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik teh China dilakban hitan berat bruto 3.133,5 gram.
- 2) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan 3 (tiga) buah plastik bening dengan kode nomor 1,2 dan 3 yang masing-masing berisikan sabu-sabu sisa pengujian di laboratorium.
- 3) 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu abu Nopol palsu B 474 WA aslinya BM 999 NZ.
- 5) STNKB dan Surat ketetapan pajak mobil Nopol BM 999 MZ a.n Nurwati.

Dikembalikan kepada yang berhak (Nurwati).

- 6) 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA a.n Emanuel Andreas Kadju.
- 7) 1 (satu) buat ATM BCA Platinum No. 60190045202024.
- 8) 1 (satu) unit HP merk Apple warna putih.
- 9) 1 (satu) unit HP merk Apple warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto Barang bukti Narkotika jenis sabu.
- 2) 1 (satu) lembar foto Barang bukti mobil Toyota Fortuner warna abu abu B 474 WA.
- 3) 1 (satu) lembar foto Barang bukti STNKB dan surat ketetapan pajak daerah.
- 4) 1 (satu) lembar foto Barang bukti buku tabungan Bank BCA.
- 5) 1 (satu) lembar foto Barang bukti HP dan kartu ATM BCA.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RS Bayangkara No.B/Sket-394/IX/2019/RSBSA.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNN Jawa Barat No.1887/IX/2019/SKPN/K/BNNP-JBR.
- 8) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.245 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA dari BNN pusat tanggal 13 September 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 76 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni S.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Mayor Chk NRP 11020007730175, dan Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, Penasehat Hukum Rinaldo, S.H., Kapten Chk NRP 11050028591181, Titus Sugiyanto, S.H., Letda Chk NRP serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Subeni, S.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 77 dari 77 hal Putusan Nomor 39-K/PM.II-09/AD/II/2020